

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
OTENTIK DEMI KEPENTINGAN MASYARAKAT DILIHAT DARI
SUDUT PANDANG HUKUM PROGRESIF**

TESIS



Oleh :

IMAM ABDI UTAMA

NIM : 21301900033

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN
AKTA OTENTIK DEMI KEPENTINGAN MASYARAKAT
DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM PROGRESIF**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
OTENTIK DEMI KEPENTINGAN MASYARAKAT DILIHAT DARI
SUDUT PANDANG HUKUM PROGRESIF**

TESIS

Oleh :

IMAM ABDI UTAMA

NIM : 21301900033

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui Oleh,

Pembimbing I

Tanggal,



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN : 0615076202

Pembimbing II,

Tanggal,



Dr. H. Widhi Handoko, S.H., Sp.N.

NIDK : 8896160017

Mengetahui,

Ketua Program Magister Kenotariatan



Dr. Maryanto, S.H., M.H

NIDN : 210.392.03

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH
KARENA PEWARISAN BERKAITAN DENGAN AKTA PEMBAGIAN
HAK BERSAMA (APHB) DI KOTA SEMARANG**

TESIS

Oleh :

IMAM ABDI UTAMA

NIM : 21301900033

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 30 Agustus 2021

Dan dinyatakan LULUS


Tim Penguji

Ketua,


Dr. Maryanto, S.H., M.H.


NIDN: 062908630

Anggota


Dr. Hi. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 0615076202

Anggota


Dr. H. Widhi Handoko, S.H., Sp.N.

NIDK : 8896160017

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan


Dr. Maryanto, S.H., M.H.

NIDN: 0629086301

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : IMAM ABDI UTAMA
NIM : 21301900033
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul "**Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Demi Kepentingan Masyarakat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Progresif**" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 10 Agustus 2021

Yang Menyatakan




IMAM ABDI UTAMA
21301900033

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAM ABDI UTAMA

NIM : 21301900033

Program Studi : Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK DEMI KEPENTINGAN MASYARAKAT DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM PROGRESIF

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Agustus 2021

Yang menyatakan,

IMAM ABDI UTAMA


*Coret yang tidak perlu

Abstract

A notary is a public official who is authorized to make an authentic deed as long as the making of a certain authentic deed is not reserved for other public officials. Making authentic deeds is required by laws and regulations in order to create certainty, order and legal protection. The notary's responsibility when viewed from Law Number 30 of 2004 as amended by Law Number 2 of 2014 concerning the Position of a Notary is very closely related to the duties and work of a notary. It is said so because in addition to making authentic deeds, notaries are also assigned and responsible for registering and ratifying letters/deeds made under the hand. Progressive legal knowledge possessed by a notary will also contribute to developing knowledge about notary law.

The problems in this study include how the notary's responsibility in making authentic deeds for the benefit of the community is seen from the point of view of progressive law. This study uses a normative juridical research method with descriptive research specifications where this study aims to describe (describe) a comparison of legal problems that occur in certain areas or at certain times. This study uses secondary data sources which are divided into primary legal materials, secondary and tertiary legal materials. The research results that have been collected are then analyzed qualitatively.

Keywords: *Notary Responsibilities, Authentic Deed, Progressive Law*




Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Tanggung jawab notaris bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai mana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Dikatakan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Keilmuan Hukum Progresif yang dimiliki oleh seorang Notaris juga akan memberikan kontribusi untuk dapat mengembangkan keilmuan tentang hukum kenotariatan.

Permasalahan dalam penelitian ini meliputi tentang bagaimana tanggung jawab notaris dalam membuat akta otentik demi kepentingan masyarakat dilihat dari sudut pandang hukum progresif. Penelitian ini menggunakan metode penilitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif dimana penelitian ini bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) suatu perbandingan permasalahan hukum yang terjadi di daerah tertentu atau saat tertentu. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Notaris, Akta Otentik, Hukum Progresif



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **“Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Demi Kepentingan Masyarakat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Progresif”**

Bahwa penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah untuk membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Akademis Universitas Islam Sultan Agung Semarang :



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Kespastian Hukum	11
2. Teori Kemanfaatan Hukum	13
3. Teori Tanggung Jawab	15
4. Teori Hukum Progresif.....	16
G. Metode Penelitian	17

1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Penentuan Informan	18
4. Data dan Sumber Data	19
5. Metode Pengumpulan Data	20
6. Metode Pengolahan Data	21
7. Analisis Data	21
H. Sistematika Penelitian	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	25
1. Pengertian Notaris	25
2. Tugas dan Kewenangan Notaris	28
3. Kewajiban dan Larangan Notaris	35
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Notaris	38
1. Tanggung Jawab Dalam Jabatan	38
2. Tanggung Jawab Notaris	40
C. Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik	47
1. Pengertian Akta Otentik	49
2. Pengertian Akta di Bawah Tangan	54
3. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik	56
4. Akta Otentik Sebagai Akta Otentik	59
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Progresif	67
1. Pengertian Hukum Progresif	67

2. Landasan Filosofis Hukum Progresif	71
3. Hukum Progresif Indonesia	78
E. Kepemilikan Umum Akta Dalam Prespektif Islam	83
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	102
A. Kasus Posisi	102
B. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Bagi Kepentingan Masyarakat Dilihat Dari Sudut Pandangan Progresif	112
C. Proses Pembuatan Akta Otentik Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Progresif	138
BAB IV PENUTUP	169
A. SIMPULAN	169
B. SARAN	171
DAFTAR PUSTAKA	173
LAMPIR	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mengakui keberlakuan hukum. Hukum di Indonesia diakui secara implisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui penjelasan umum, yang mengatur bahwa¹: “Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum yang tertulis, sedangkan di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara Negara, meskipun tidak tertulis” (konvensi). Untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.²

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena

¹ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). hlm 112.

² M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta, Uii Press, 2017), hlm.1.

dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan. Pengertian akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara, berbunyi bahwa:

“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Oleh karena itu maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yakni kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku “*fiat justitia et pereat mundus*” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih

tertib. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum harus mengalami penyesuaian dengan perkembangan dan dinamika kehidupan. Dia tidak hanya berfungsi mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibnas). Lebih jauh lagi dia harus menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi rakyat.³

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, Dalam hal ini Notaris sebagai salah satu dari profesi dibidang hukum keperdataaan haruslah paham mengenai pentingnya suatu kebutuhan hukum atau pembentukan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat, didalam prakteknya Notaris memang dituntut untuk memahami sumber hukum maupun teori hukum yang dapat membantu dalam menjalankan tugasnya dan penyelesaian masalah guna kepentingan masyarakat tanpa melawan

³ Widhi Handoko, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide Dan Realita*, (Bogor: Roda Publika, 2019), hlm. 39.

hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Istilah penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum konkret.⁴ Notaris merupakan salah satu dari petugas hukum yang diberikan wewenang oleh Negara dalam membidangi masalah keperdataan masyarakat, sehingga Notaris perlu menyesuaikan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dalam bentuk perjanjian tertulis yang dikenal dengan akta otentik, demi terciptanya rasa keadilan yang diinginkan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut juga melindungi kepentingan Notaris dalam membuat sebuah akta otentik maka hukum progresif oleh profesi Notaris sangat diperlukan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pada penelitian ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang Tanggung Jawab Notaris dilihat dari kacamata hukum Hukum Progresif. Untuk itu dalam penelitian ini penulis tertarik untuk membahas permasalahan di atas dengan judul ***“Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Bagi Kepentingan Masyarakat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Progresif”***.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, Edisi Revisi), hlm, 49.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana dikemukakan maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pejabat Umum Yang Berwenang Membuat Akta Otentik?
2. Bagaimana Pembentukan Akta Otentik Oleh Profesi Notaris Demi Kepentingan Masyarakat Dalam Menuangkan Kehendak Para Pihak Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Progresif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Bagi Kepentingan Masyarakat.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Bagaimana Proses Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Bagi Kepentingan Masyarakat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Progresif.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian tesis ini penulis berharap semoga hasil penelitiannya dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, dan untuk mempelajari mengenai hukum progresif khususnya tentang Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Bagi Kepentingan Masyarakat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Progresif. sebagai bahan belajar maupun bahan ajar bagi Masyarakat, Mahasiswa, Akademisi hukum dalam mendalami tentang Hukum Progresif yang bersifat dinamis didalam masyarakat .

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan referensi bagi pihak yang membutuhkan, khususnya yang berkaitan dengan **“Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Bagi Kepentingan Masyarakat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Progresif”** guna menambah ilmu pengetahuan dan menjadi landasan dalam memenuhi kebutuhan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau

berprilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.⁵

Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.⁶

Selanjutnya Titik Triwulan menegaskan pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁷

Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (liability).

⁵Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah" http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_ink.php?id=1107 . diunduh 16 April 2021

⁶ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet.2, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014), hlm. 77.

⁷ Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet.1, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010), hlm. 48.

Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.⁸

2. Pengertian Notaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (selanjutnya disebut UUJN) menyebutkan Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan-kewenangan lainnya. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa : "Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".

⁸ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 61.

3. Pengertian Akta Otentik

Menurut A. Pitlo menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Akta adalah surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.

Akta Notaris merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris yang merupakan akta Notaris dan memiliki kekuatan pembuktian secara sempurna. Mengenai pembuktian secara otentik disebutkan dalam pasal 1868 KUHPerdara :

“suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”

4. Pengertian Hukum Progresif

Hukum Progresif merupakan pemikiran hukum Indonesia modern yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Pemikiran hukum progresif tetap berkembang, baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Pemikiran Satjipto Rahardjo menjadi ruang studi hukum yang menarik karena mendekati hukum dari perspektif yang berbeda dibandingkan dengan perspektif positivis yang mendominasi hukum di Indonesia.

Hukum Progresif Sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia, Pancasila, Satjipto (2003) menyatakan bahwa negara hukum yang dianut harus didasarkan pada Pancasila yang lebih menekankan pada substansi,

bukan prosedur dalam peraturan perundang-undangan semata. Di dalam negara hukum Pancasila yang diunggulkan adalah “olah hati nurani” untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu negara hukum Pancasila bercirikan *rule of moral* atau *rule of justice*. Negara hukum Indonesia juga harus didasarkan pada posisi dasar manusia di dalam hukum dalam konteks sosiologis Indonesia. Semua instrumen hukum harus menempatkan manusia sebagai pusat orientasi. Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.⁹

Hukum tidak dapat ditegakkan hanya dengan menerapkan peraturan begitu saja, tetapi juga harus menimbang nilai dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh hukum, yang tidak mudah dibaca dalam peraturan. Di sinilah hukum dimaknai tidak semata-mata sebagai teknologi, melainkan juga sarana mengekspresikan nilai dan moral. Hukum tidak dapat didekati secara utuh hanya dari ilmu hukum positif. Objek studi hukum sangat luas termasuk menggunakan berbagai bidang ilmu lain. Hukum Progresif

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 1.

sebagai sarana dalam menemukan penyelesaian masalah hukum jikalau terdapat kebuntuan hukum didalam masyarakat.

Hal ini juga terjadi pada ilmu pengetahuan lain yang tidak ada untuk dirinya sendiri serta membuka diri terhadap bidang ilmu lain agar dapat menyajikan gambar yang lebih utuh. Oleh karena itu, ilmu hukum harus dikaitkan dengan kehidupan nyata serta disandingkan dengan ilmu lain agar utuh dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini akan menggunakan kerangka teoritik sebagai landasan berfikir, Teori-teori yang digunakan adalah :

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.¹⁰

¹⁰ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 277.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹¹

mengenai daya ikat hukum dalam masyarakat, berdasarkan pendapat Gustav Radbruch yang mengembangkan *Geldingstheorie* mengemukakan bahwa berlakunya hukum secara sempurna harus memenuhi tiga nilai dasar¹². Ketiga hal dasar yang dimaksudkan, meliputi :

- a. Juridical doctrine, nilai kepastian hukum, dimana kekuatan mengikatnya didasarkan pada aturan hukum yang lebih tinggi.
- b. Sociological doctrine, nilai sosiologis, artinya aturan hukum mengikat karena diakui dan diterima dalam masyarakat (teori pengakuan) atau dapat dipaksakan sekalipun masyarakat menolaknya (teori paksaan).

¹¹ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*,(Jakarta; Jala Permata Aksara, 2009) hlm. 385.

- c. Philosophical doctrine, nilai filosofis, artinya aturan hukum mengikat karena sesuai dengan cita hukum, keadilan sebagai nilai positif yang tertinggi.

Dengan demikian, agar hukum dapat berlaku dengan sempurna, maka perlu memenuhi tiga nilai dasar tersebut. Berdasarkan teori-teori tujuan hukum di atas maka dapat diketahui bahwa tujuan dari hukum yaitu untuk memberikan kepastian, keadilan terutama dalam pembuatan akta otentik.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Di samping itu, penelitian ini juga berkenaan dengan teori kemanfaatan hukum. Manfaat hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum

yang tertib. Satjipto Raharjo mengungkapkan, bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum). Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).¹²

Dalam teori ini dinyatakan, tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif yakni upaya menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar; sedangkan secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak. Memang teori tersebut tampak berusaha menggabungkan kelemahan-kelemahan terhadap keadilan hukum dan kepastian hukum. Teori Pengayoman dalam pandangan secara aktif, menunjukkan pada suatu teori kemanfaatan hukum; sementara dalam pandangan secara pasif, menunjukkan pada suatu teori keadilan hukum.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991), hal. 13.

3. Teori Tanggung Jawab

Applied Theory (Aplikasi Teori), dalam hal ini teori yang digunakan yaitu Teori Tanggung Jawab. Dalam menjawab permasalahan pertanggung jawaban Notaris, Menurut Hans Kelsen, dalam teorinya tersebut tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa:¹³

“Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa :¹⁴

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Dalam penelitian ini, teori tanggung jawab digunakan karena adanya unsur kesalahan oleh Notaris terhadap penyimpanan minuta akta

¹³ Somardi, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007) hal. 81.

¹⁴ *Ibid*, hal. 83.

khususnya unsur kelalaian yang telah dilakukannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1366.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian ataupun kurang hati-hatinya”.

4. Teori Hukum Progresif

Salah satu gagasan pemikiran yang penting dalam lingkup ini adalah hukum progresif tersebut. Pemikir penting yang berada di belakang gagasan tersebut, adalah Profesor Satjipto Rahardjo, guru besar Emiritus Sosiologi Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang. Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif, yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat.

Hukum progresif memandang bahwa hukum itu untuk manusia. Jadi hukum untuk membahagiakan manusia, hukum untuk mengabdikan untuk kepentingan manusia. Bukan manusia untuk hukum. Prof. Satjipto terutama pada tahun-tahun akhir hayatnya menyinggung apa yang disebut *deep ecology*. Konsep ini mengandung arti bahwa hukum bukan lagi semata untuk manusia, tetapi untuk untuk membahagiakan semua makhluk hidup. “Itu berarti hukum untuk semua makhluk hidup,”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum Deskriptif. Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono, adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.¹⁵

Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Bagi Kepentingan Masyarakat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Progresif.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data

¹⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 22.

sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).¹⁶

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷

3. Penentuan Informan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode purposive yaitu untuk menentukan informan yang dipilih secara sengaja dengan menggunakan kriteria dan pertimbangan penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- (1) Idayanti, S.H. (Ketua Pengurus Wilayah Bengkulu, Ikatan Notaris Indonesia)
- (2) H. Mufti Nokhman, S.H. (Notaris Kota Bengkulu)
- (3) Dian Rismawati, S.H. (Notaris Kota Bengkulu)

¹⁶ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*,(Bandung, Mandar Maju, 2002), hal. 23.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

4. Data dan Sumber Data

Adapun data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencaai data berupa, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.¹⁸ Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-undang, Yurisprudensi, Buku-buku, Jurnal, Tesis, yang berhubungan dengan kajian mengenai Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Bagi Kepentingan Masyarakat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Progresif.

b. Data Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan ensiklopedi hukum, dan indeks makalah hukum. Jurnal, Tesis, Kamus, dan data dari Internet yang berhubungan dengan kajian mengenai Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Bagi Kepentingan Masyarakat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Progresif.

¹⁸ M. Abdi(Et Al), *Panduan Penulisan Tugas Akhir Untuk Sarjana Hukum*, (Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2013), hal. 41.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik ini dipakai untuk menjangkau data yang berhubungan dengan gejala sosial budaya hukum dalam praktik yang bersifat kompleks, yang berhubungan dengan penerapan sanksi atau dapat pula dipakai untuk mengetahui pendapat informan mengenai suatu hal, lengkap dengan alasan-alasan atau motif-motif yang melandasinya. Dalam pemakaian wawancara disusun beberapa pertanyaan pokok yang tertulis berfungsi sebagai pedoman yang bersifat fleksibel dan pernyataan berikutnya berdasarkan pada jawaban bantuan informan terhadap pertanyaan sebelumnya.¹⁹

b. Studi Dokumen

Menurut Soerjono Sukanto, studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*. Dalam Hal ini penulis mempelajari dan mengumpulkan buku-buku, literatur, asas-asas hukum dan pendapat ahli yang berkaitan dengan Pembentukan Hukum.

6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses penelitian dimana data yang telah terkumpul diolah. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan

¹⁹ Andry Harijanto Hartiman, *Antropologi Hukum*, (Bengkulu, Lembaga Penelitian UNIB, 2001), Hal. 23.

cara pemeriksaan, penandaan, dan sistematis data. Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasa, kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah dijawab atau apakah ada relevansinya atas pertanyaan dan jawaban.

7. Analisis Data

Dalam analisis data ini, data disusun kemudian digolongkan dalam pola, tema, atau kategori sesuai dengan pokok-pokok bahasan yang mengacu pada permasalahan penelitian. Setelah itu diadakan interpretasi, yaitu memberi makna dan mencari keterkaitan berbagai konsep. Pengolahan data dilakukan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Setelah data dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dalam bentuk Tesis.

Dengan demikian, analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif, yaitu menerjemahkan dan menganalisis secara verbal ke dalam suatu narasi dan kalimat.

H. Sistematika Penulisan

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL/GAMBAR

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

ABSTRACT

BAB I. PENDAHULUAN

- 
- A. Latar Belakang
 - B. Identifikasi masalah
 - C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - D. Kerangka Pemikiran
 - E. Keaslian Penelitian
 - F. Metode Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Pendekatan penelitian
 - 3. Penentuan Informan
 - 4. Data dan Sumber Data
 - 5. Metode Pengumpulan Data
 - 6. Metode Pengolahan Data
 - 7. Analisis Data

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Notaris
- B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Notaris
- C. Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik
- D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Progresif
- E. Tinjauan Umum Tentang Akta Dalam Prespektif Islam

BAB III. HASIL PENELITIAN, PEMBAHASAN DAN PEMBUATAN AKTA/ LITIGASI

- A. Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pejabat Umum Yang Berwenang Membuat Akta Otentik.
- B. Pembentukan Akta Otentik Oleh Profesi Notaris Demi Kepentingan Masyarakat Dalam Menuangkan Kehendak Para Pihak Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Progresif.

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Menurut beberapa pendapat, istilah Notaris berasal dari kata "Notarius", yaitu nama yang pada jaman romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Beberapa pendapat lain menyatakan bahwa nama Notarius itu berasal dari perkataan "nota literaria", yaitu yang menyatakan sesuatu perkataan.²⁰ Sebutan Notarius pada abad ke lima dan ke enam diberikan kepada penulis atau sekretaris pribadi dari raja dan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administrasi.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, *Notarius*²¹ merupakan pegawai yang menduduki jabatan tertentu yang kemudian disebut dengan pejabat, pada prinsipnya menjalankan tugas khusus pada bidang pemerintahan dan tidak melayani masyarakat pada umumnya. Di pemerintahan, juga terdapat pegawai yang memberikan pelayanan pada masyarakat umum, dan pegawai tersebut dinamakan dengan *tabelliones*. Pegawai yang termasuk dalam golongan *tabelliones* juga merupakan seorang pejabat dan tentunya pegawai ini harus

²⁰ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 13.

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal.8.

mempunyai keahlian dalam bidang menulis karena objek dan sasarannya masyarakat umum.

Menurut Komar Andasmita, Jabatan Notaris di Indonesia adalah “full timer”, dimana seorang Jabatan Notaris selalu melekat dalam diri Notaris selamanya sepanjang Notaris belum *wreda* atau pensiun. Namun berbagai negara, jabatan notaris hanya sebagai *bijfunctie* atau jabatan tambahan saja. Kenyataannya di kebanyakan Negara di Eropa Barat sekitar akhir abad pertengahan notariat itu sudah dikenal sejak jaman Romawi yaitu di Italia, Spanyol dan Prancis, Jabatan Notaris tidak berarti bahwa lembaga notariat ini sama keadaannya di negara-negara itu.²²

Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat karena diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari notaris adalah pejabat yang bertindak secara pasif dalam artian mereka menunggu masyarakat datang ke mereka untuk kemudian dilayani. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu

²² Komar Andasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur, 1981), hal. 11.

peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²³

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.²⁴ Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa secara umum Notaris dapat diartikan sebagai pejabat umum yang ruang lingkup tugasnya adalah membuat akta otentik.

Keberadaan profesi notaris adalah sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdara.²⁵ Pejabat umum dalam bahasa Belanda disebut *openbaar ambtenaar*. *Openbaar* berarti bertalian dengan pemerintahan, urusan yang terbuka untuk umum, kepentingan umum, sedangkan *openbaar ambtenaar* berarti pejabat yang bertugas membuat akta umum (*openbaar akten*).²⁶ Dikemukakan oleh R Soegondo seseorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan

²³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung, Refika Aditama, 2008), hal. 13.

²⁴ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

²⁵ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta : Center for ocumentation and Studies of Business Law, 2003), hal. 35.

²⁶ John Selindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1987), hal. 53.

kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, karena itu ia turut serta melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah.²⁷

2. Tugas dan Kewenangan Notaris

Dalam konstruksi hukum kenotariatan, salah satu tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan penghadap/para penghadap kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Bahwa notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak dan tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan undang-undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat dihadapannya. Tugas pokok notaris ialah membuat akta otentik, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.²⁸

Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan:

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa: Notaris adalah pejabat umum

²⁷ *Ibid*, hlm. 53.

²⁸ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 37.

yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.²⁹

Memperhatikan uraian ketentuan Pasal 1 Undang undang Jabatan Notaris, maka dapat dijelaskan bahwa Notaris adalah:

- a. pejabat umum.
- b. berwenang membuat akta.
- c. Otentik.
- d. ditentukan oleh undang-undang.

Tugas Notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.³⁰ Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai pejabat publik. Khususnya bertalian dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum yang diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.³¹

²⁹ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

³⁰ Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Cetakan 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hal. 159.

³¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan 2, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 27.

Aturan hukum sebagaimana tersebut diatas yang mengatur keberadaan Notaris tidak memberikan batasan atau definisi mengenai pejabat umum, karena sekarang ini yang diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum bukan hanya Notaris saja, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum, Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat Umum kepada pejabat lain selain Pejabat Umum, bertolak belakang dengan makna dari Pejabat Umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan Pejabat Lelang hanya untuk lelang saja.³² Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu. Pegawai-pegawai umum yang berkuasa tersebut diantaranya adalah PPAT, Pejabat Lelang, Pejabat KUA, Pejabat Dinas Kependudukan dan termasuk Notaris yang berkuasa mengeluarkan akta otentik sesuai kewenangannya masing-masing yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang Notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang undang Jabatan Notaris bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang

³² Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember 2001, hal. 63.

³³ *Ibid*, hlm. 63.

lain.¹¹ Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi lain, seperti Kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum, dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti semula sebagai Pegawai Negeri. Misalnya akta-akta, yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil juga termasuk akta otentik. Kepala Kantor Catatan Sipil yang membuat dan menandatangani tetap berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.³⁴

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum tidak perlu lagi diberi sebutan lain yang berkaitan dengan kewenangan Notaris: seperti Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, tanggal 24 September 2004 tentang Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, kemudian Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Pasal 37 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pemberian sebutan lain kepada

³⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif, Op. Cit*, hlm, 28-29.

Notaris seperti tersebut di atas telah mencederai makna Pejabat Umum. Seakan-akan Notaris akan mempunyai kewenangan tertentu jika disebutkan dalam suatu aturan hukum dari instansi pemerintah.³⁵

Dalam Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa “Notaris: *de ambtenaar*,” Notaris tidak lagi disebut sebagai *Openbaar Ambtenaar* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 *Wet op het Notarisambt* yang lama (diundangkan tanggal Juli 1842, Stb. 20). Tidak dirumuskan lagi Notaris sebagai *Openbaar Ambtenaar*, sekarang ini tidak dipersoalkan apakah Notaris sebagai pejabat umum atau bukan, dan perlu diperhatikan bahwa istilah *Openbaar Ambtenaar* dalam konteks ini tidak bermakna umum, tetapi bermakna publik. *Ambt* pada dasarnya adalah jabatan publik. Dengan demikian jabatan Notaris adalah jabatan publik tanpa perlu atribut *Openbaar*. Penjelasan Pasal 1 huruf (a) tersebut di atas bahwa penggunaan istilah Notaris sebagai *Openbaar Ambtenaar* sebagai *tautologie*.³⁶

Jika ketentuan dalam *Wet op het Notarisambt* tersebut di atas dijadikan rujukan untuk memberikan pengertian yang sama terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang undang Jabatan Notaris.

³⁵ Habib Adjie, *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Renvoi. Nomor 04. Tahun II, 3 September 2004, hal. 32.

³⁶ Lihat S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1990), hal. 80.

Maka Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang undang Jabatan Notaris harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta otentik sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang undang Jabatan Notaris dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang undang Jabatan Notaris dan untuk melayani kepentingan masyarakat.

Menurut Habib Adjie:

Notaris sebagai Pejabat Publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan Notaris sebagai Pejabat Publik. Dalam hal ini Publik yang bermakna hukum, bukan Publik sebagai khalayak hukum. Notaris sebagai Pejabat Publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final. Serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di pengadilan umum (negeri). Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan

produknya yaitu Surat Keputusan atau Ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan sengketa dalam Hukum Administrasi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik yang bukan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara.³⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka Notaris dalam kategori sebagai pejabat publik yang bukan pejabat tata usaha negara, dengan wewenang yang disebutkan dalam aturan hukum yang mengatur jabatan Notaris, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris.

Selanjutnya Habib Adjie mengemukakan:

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan

³⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif*, Loc. Cit, hlm. 31-32.

honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya³⁸

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik ataupun akta dibawah tangan. Pembuatan akta itu harus berdasar aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga nantinya dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang berkepentingan dalam perbuatan perdata tersebut.

3. Kewajiban dan Larangan Notaris

a) Kewajiban Notaris

Pada dasarnya Notaris harus memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti akta otentik. Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik tentunya memiliki kewajiban yang harus dijalankan dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kewajiban seorang Notaris diatur dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris yaitu sebagai berikut:³⁹

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

³⁸ *Ibid*, hlm. 32.

³⁹ Pasal 16 Undang undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada

kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.
- n. Menerima magang calon notaris.

b) Kewajiban Notaris

Selain kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang notaris, terdapat pula larangan bagi seorang notaris. Larangan bagi seorang notaris sebagai berikut: ⁴⁰

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.

⁴⁰ Pasal 17 Undang undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris

- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat kelas II diluar tempat kedudukan notaris.

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Notaris

1. Tanggung Jawab Dalam Jabatan

Definisi dari jabatan di dalam KBBI adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi. Jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang.⁴¹ Logemann mengatakan: *“Het is dan door ganse staatrecht heen het ambt, waaraan plichten worden opgelegd, dat tot rechtshandelingen wordt bevoegd gemaakt. Plichten en rechten werken door, ongeacht de wisseling der ambtsdraggers”* (berdasarkan Hukum Tata Negara, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang diberi wewenang untuk melakukan perbuatan hukum.

Hak dan Kewajiban berjalan terus, tidak peduli dengan pergantian pejabat). Karena kewenangan itu melekat pada jabatan, sementara tanggung

⁴¹ Ridwan HR, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, (Yogyakarta; FH UII Press, 2014) hal. 197.

jawab dalam bidang publik itu terkait dengan kewenangan, maka beban tanggung jawab itu pada dasarnya juga melekat pada jabatan.⁴²

Tanggung jawab jabatan ini berkenaan dengan keabsahan tindakan hukum pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat untuk dan atas nama jabatan (*ambtshalve*). Menurut F.R. Bothlingk, baik wakil maupun yang diwakili adalah pelaku, namun tidak berarti bahwa keduanya mempunyai tanggung jawab. Berkenaan dengan perbuatan hukum, jawabannya jelas. Perbuatan hukum adalah pernyataan kehendak dan tanggung jawab secara khusus tertuju kepada pihak yang kehendaknya dinyatakan, yakni pihak yang diwakili. Wakil tidak menyatakan kehendaknya sendiri, karena itu meletakkan tanggung jawab kepadanya tidak pada tempatnya.

Terkait dengan kewenangan, diskresi juga merupakan wewenang yakni wewenang bebas (*vrij bevoegdheid*), diskresi melekat pada jabatan. Sebagai sesuatu yang melekat pada jabatan, penggunaan diskresi itu pada dasarnya adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan jabatan. Dengan kata lain ketika pejabat pemerintah menggunakan diskresi, ia bertindak untuk dan atas nama jabatan (*ambtshalve*). Pejabat pemerintah yang menggunakan diskresi, selama tindakan itu dilakukan dalam lingkungan formil wewenangnya (*zolang hij tenminste binnen formele kring van zijn bevoegdheid heft gehanded*) atau dilakukan dalam rangka melaksanakan kewenangan jabatan, semua

⁴² Ridwan HR, *Hukum Administrasi*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal.17.

konsekuensi yang timbul akan jadi tanggung jawab jabatan.⁴³ Bentuk tanggung jawab jabatan dalam penggunaan diskresi dengan bentuk peraturan kebijakan ada kalanya bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku

2. Tanggung Jawab Notaris

Tanggung jawab notaris bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Dikatakan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Pasal 1 dan Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris telah menegaskan, bahwa tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta otentik dan akta otentik itu akan memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang sempurna.

Hal ini dapat dilihat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Disinilah letaknya arti yang penting dari profesi Notaris ialah bahwa ia karena undang-undang. diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang

⁴³ Ridwan HR, *Op. cit.*, hlm. 200-201.

sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam otentik itu pada pokoknya dianggap benar.⁴⁴

Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti *Verlijden* , yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan *Verlijken* dalam arti membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdara, tetapi juga berdasarkan ketentuan terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN, yaitu adanya kewajiban terhadap Notaris untuk memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Abdul Ghofur Anshori menyebutkan bahwa dalam hubungannya dengan kebenaran materil, maka tanggung jawab notaris selaku pejabat umum dibedakan menjadi empat,⁴⁵ yaitu :

- 1). Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya, tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuat oleh notaris dilihat dari perbuatan melawan hukum, yang dapat dibedakan berdasarkan sifat aktif maupun pasif. Perbuatan melawan hukum yang bersifat aktif adalah melakukan

⁴⁴ Rahmad Hendra, *Tanggung jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya*, (Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1, hal. 9.

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: Prespektif Hukum dan Etika, UII Press,2009), hal. 6

perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Perbuatan melawan hukum yang bersifat pasif dalam arti tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Oleh karena itu, dalam hal ini unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Suatu perbuatan dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut melanggar hak orang lain, Bertentangan dengan aturan hukum, Bertentangan dengan kesusilaan, Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diridan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.⁴⁶ Hal ini mewajibkan notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada notaris yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut maka notaris dapat dipertanggung jawabkan atas kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru.

Melalui konstruksi penjelasan Undang-undang Jabatan Notaris tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa notaris dapat dimintai

⁴⁶ Rahmad Hendra, *Loc. Cit*, hal.17

pertanggung jawaban atas kebenaran materiil suatu akta yang dibuatnya bila ternyata notaris tersebut tidak memberikan akses mengenai suatu hukum tertentu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sehingga salah satu pihak merasa tertipu atas ketidaktahuannya. Untuk itulah disarankan bagi notaris untuk memberikan informasi hukum yang penting yang selayaknya diketahui klien sepanjang yang berurusan dengan masalah hukum. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa ada hal lain yang juga harus diperhatikan oleh notaris, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan hukum notaris itu sendiri, dengan adanya ketidak hati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan notaris, sebenarnya notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggung jawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh notaris dapat dibuktikan, maka notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang- undang.⁴⁷

- 2) Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak luput dari kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan notaris tersebut memungkinkan notaris berurusan dengan pertanggung jawaban secara hukum baik secara perdata, administratif. maupun pidana. jika ternyata bahwa dalam akta

⁴⁷ Ima Erlie Yuana, *Tanggung jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, hal. 79-80.

tersebut ada unsur memasukkan keterangan palsu, maka akta tersebut batal demi hukum, artinya hukum memandang tidak pernah terjadi perjanjian atau batal dengan sendirinya tanpa harus ada gugatan. Keadaan dikembalikan seperti keadaan semula sebelum ada perjanjian.

Dalam hal ini berarti harus dibuktikan dulu apakah ada unsur tindak pidana dalam pembuatannya, berarti setelah tersangka diputus pidana.⁴⁸ Ketentuan pidana tidak diatur di dalam Undang undang Jabatan Notaris namun tanggung jawab notaris secara pidana dapat dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. Undang undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan notaris terhadap Undang undang Jabatan Notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-undang Jabatan Notaris. Sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan (Pasal 84) Undang-undang Jabatan Notaris. Terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat (Pasal 85) Undang-undang Jabatan Notaris .

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang

⁴⁸ Putri A.R., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, (Medan; PT. Softmedia, 2011), hal.108

melanggar larangan tersebut.⁴⁹ Selanjutnya Ilhami Bisri menyatakan bahwasatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan (dilarang) karena bertentangan dengan disebutkan dalam Pasal 65 Undang-undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris elah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Menurut Ima Erлие Yuana tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat dihadapan notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik bukan berarti notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta.⁵⁰

Akta notaris dengan demikian sesungguhnya adalah aktanya para pihak-pihak yang berkepentingan, bukan aktanya notaris yang bersangkutan, karena itulah dalam hal terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta notaris yang dibuat bagi mereka dan dihadapan notaris maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, sedangkan notaris tidak terikat untuk memenuhi janji atau kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta notaris yang dibuat dihadapannya dan notaris sama sekali diluar mereka yang menjadi pihak-pihak. Secara formil notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 84 Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris tidak

⁴⁹ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta, Rineka Cipta, 2008), hal.59

⁵⁰ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal.40.

bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuat dihadapannya, melainkan Notaris hanya bertanggung jawab bentuk formal akta otentik sesuai yang diisyaratkan oleh undang-undang. Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya.

Dengan demikian bahwa tanggung jawab formil notaris hanya terhadap keabsahan akta otentik yang dibuatnya, bukan terhadap isi akta tersebut. Oleh karena itu terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, agar lahir, tercipta atau terwujud adanya suatu akta otentik, yaitu:

- a) Akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Maksud dari bentuk yang ditentukan undang-undang dalam hal ini adalah bahwa akta tersebut pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang, khususnya Undang-undang Jabatan Notaris;
- b) Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Adapun yang dimaksud dengan pejabat umum adalah organ Negara, yang dilengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata. Kata "dihadapan" menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat "oleh" pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya (berita acara rapat, protes wesel, dan lain-lain);

c) Pejabat yang membuat akta tersebut harus berwenang untuk maksud itu ditempat akta tersebut dibuat. Berwenang (*bevoegd*) dalam hal ini khususnya menyangkut : (1) jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya; (2) hari dan tanggal pembuatan akta; dan (3) tempat akta dibuat.

3) Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris. Hubungan kode etik notaris dan Undang-undang Jabatan Notaris memberikan arti terhadap profesi notaris itu sendiri. Undang-undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugasnya, selain harus tunduk pada Undang-undang Jabatan Notaris juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia atau (INI) maupun terhadap negara. Apabila notaris melakukan perbuatan pidana, Undang-undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Abdul Kadir Muhammad sebagaimana dikutip Abdul Ghofur Anshori.⁵¹ Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bertanggung jawab, artinya :

a) Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.

⁵¹ Abdul Ghofur Anshori, *Loc. Cit*, hal.49

- b) Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c) Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

C. Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik

Notaris merupakan lembaga yang ada dalam masyarakat dan timbul karena adanya kebutuhan anggota masyarakat yang melakukan suatu perbuatan hukum, yang menghendaki adanya suatu alat bukti tertulis jika ada sengketa atau permasalahan, agar dapat dijadikan bukti yang paling kuat dipengadilan. Untuk alasan itulah, anggota masyarakat membutuhkan Notaris untuk membuat akta otentik.⁵² Contohnya adalah akta perjanjian jual beli, kredit, sewa menyewa, perjanjian hibah, akta wasiat, akta kuasa, dan lain sebagainya.

Akta adalah sebuah tulisan yang dibuat untuk tanda bukti.⁵³ Bab I mengenai Ketentuan Umum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan dengan jelas bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Pada Pasal 1 ayat (7)

⁵² Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995), hal. 84.

⁵³ R. Soesanto. *Tugas, Kewajiban dan hak-hak Notaris Wakil Notaris (sementara)*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1982), hal. 64.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Menurut Soesanto, akta otentik adalah suatu hal (akta) yang dibuat dalam bentuk sesuai Undang-undang oleh dan dihadapan pegawai atau suatu badan yang menurut Undang-undang mereka berhak untuk melakukan untuk itu.⁵⁴ Viktor M. Situmorang memiliki pendapat lain mengenai akta, yaitu:⁵⁵

- a. Perbuatan handeling/perbuatan hukum. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 108 KUH Perdata, 1069 KUH Perdata dan 1415 KUH Perdata.
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan untuk pembuktian sesuatu.

Akta adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Pasal 1867 KUH Perdata menyatakan: “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.” Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengertian Akta Otentik

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Victor M. S., *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal.26.

Menurut Kamus Hukum pengertian acta atau biasa disebut akta adalah perbuatan-perbuatan.⁵⁶ Sedangkan pengertian Authentik atau autentik adalah dalam bentuk menurut undang-undang dan dibuat oleh pejabat yang berwenang.⁵⁷

Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya." Menurut R. Soergondo, akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat.⁵⁸

Pengertian akta otentik diterjemahkan oleh beberapa ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Subekti:⁵⁹ pengertian akta otentik adalah sebagai tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.
- b. R. Tresna:⁶⁰ pengertian akta otentik ysebagai suatu surat yang ditandatangani memuat keterangan tentang kejadiankejadian atau halhal yang merupakan

⁵⁶ R.Subekti ,R.Tjiirosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta:Pradnya Paramita,1992).halaman 5.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ R.Soegondo, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991), hal. 89

⁵⁹ Subekti, *Op.Cit*, hal. 25

⁶⁰ R. Tresna, *Komentar HIR*, (Jakarta: Pranadya Paramitha, 1993), hal. 142

dasar dari suatu hak atau sesuatu perjanjian dapat dikatakan bahwa akta itu ialah suatu tulisan dengan mana dinyatakan suatu perbuatan hukum.

Irwan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:⁶¹

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- b. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.
- c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Demikian pula menurut C.A. Kraan akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁶²

- a. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
- b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- c. Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya

⁶¹ Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003) hal. 148

⁶² Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arloka, 2003) hal. 148

memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya).

- d. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri (*onafhankelijk – independence*) serta tidak memihak (*onpartijdigheid – impartiality*) dalam menjalankan jabatannya.
- e. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum didalam bidang hukum privat.

beberapa pendapat diatas maka dapat diketahui bahwa bentuk akta yang dibuat oleh notaris ada 2 (dua) macam yaitu:

1. Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akte*) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dimana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang/pihak yang namanya diterangkan didalam akta tersebut. Ciri khas dalam akta ini adalah tidak adanya komparisi dan Notaris bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta.
2. Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan akta *partij* (*partij-acteri*) adalah akta yang dibuat dihadapan para pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri

khas pada akta ini adalah adanya komparasi yang menjelaskan kewenangan para pihak yang menghadap Notaris untuk membuat akta.⁶³

Pada Pasal 165 *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan pengertian tentang akta yaitu sebagai berikut:

“Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.”

Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.⁶⁴

Perbedaan akta tersebut diatas sangat penting dalam kaitannya dengan pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) terhadap isi akta, dengan demikian

⁶³ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011) hal. 109

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm.121-122

terhadap kebenaran isi akta pejabat (*ambtelijke akte*) atau akta *relaas* tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedangkan pada akta *partij* dapat digugat isinya, tanpa menuduh bahwa akta tersebut akta palsu akan tetapi dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan yang diuraikan dalam akta itu tidak benar. Pembuatan akta, baik akta *relaas* maupun akta *partij* yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta otentik, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak,, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka pejabat umum tidak akan membuat akta yang dimaksud.⁶⁵

2. Pengertian Akta di Bawah Tangan

Berdasarkan bunyi Pasal 1868 KUHPerdata yang bunyinya telah disebutkan terlebih dahulu, menurut Effendi Peranginangin akta yang tidak dibuat secara demikian merupakan akta dibawah tangan yang dibuat oleh yang bersangkutan sendiri tanpa campur tangan pejabat umum.⁶⁶

Pasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 286 RBg merumuskan akta di bawah tangan sebagai yang memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan;
- b. Tidak dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (pejabat umum) tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak,

⁶⁵ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hal.51-52.

⁶⁶ Effeindi Perangin Angin, *Kumpulan Kuliah Pembuatan Akta I*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 64.

c. Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat, seperti register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain lain.

Akta di bawah tangan bagi hakim merupakan “Bukti Bebas” karena akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya sedangkan kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu, dengan demikian akta di bawah tangan berlainan dengan akta autentik, sebab bilamana satu akta di bawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta di bawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu.

Pasal 1874 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”. Didalam Pasal 1902 KUH Perdata dikemukakan mengenai syarat-syarat bilamana terdapat bukti tertulis, yaitu:

- a. Harus ada akta
- b. Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya
- c. Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan.

Akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang

yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai. Oleh karena itu dikatakan bahwa akta dibawah tangan merupakan bukti tertulis (*begin van schriftelijk bewijs*)

3. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Kekuatan pembuktian akta otentik dalam hal ini terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu:⁶⁷

1. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

⁶⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 72.

Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya yang secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke Pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.

2. Formil (*formele bewijskracht*)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan

mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.⁶⁸

3. Materiil (*materiele bewijskracht*)

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau

⁶⁸ *Ibid.*

pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk / di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris. Dalam praktik pembuatan akta Notaris, ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Namun aspek-aspek tersebut harus dilihat secara keseluruhan sebagai bentuk penilaian pembuktian atas keotentikan akta Notaris.

4. Akta Notaris Sebagai Akta Otentik

Akta otentik selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya dimuka pengadilan. Pembuktian diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata tersebut, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari:⁶⁹

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Alat bukti tulisan terletak pada urutan pertama karena jenis surat atau akta memiliki peran yang sangat penting dalam perkara perdata. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan. Dalam kegiatan yang berhubungan dengan bidang hukum perdata, maka sengaja dicatatkan atau dituliskan dalam suatu surat atau akta. Hal ini dilakukan dengan tujuan yaitu surat atau akta tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang kuat dan sah apabila terjadi suatu sengketa antara para pihak dikemudian hari. Berdasarkan hal tersebut maka dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap paling dapat diterima adalah alat bukti surat atau tulisan. Hal ini disebabkan karena dalam hukum acara

⁶⁹ M.Ali Boediarso, 2005, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, (Jakarta, Swa Justitia, 2005) hal. 157

perdata yang dicari adalah kebenaran formil, adapun yang dimaksud dengan kebenaran formil tidak lain adalah kebenaran yang didasarkan pada apa yang dikemukakan oleh para pihak dimuka pengadilan.

Secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Jabatan Notaris bahwa: “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan untuk ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta berasal dari Pasal 1869 KUH Perdata.⁷⁰

Tiap-tiap akta notaris memuat catatan atau berita acara (*verbaal*) dari apa yang oleh Notaris dialami atau disaksikannya, antara lain apa yang dilihatnya, didengarnya atau dilakukannya. Apabila akta hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris sebagai pejabat umum, maka akta tersebut disebut *verbaal akte* atau akta pejabat (*ambtelijke akte*). Misalnya pada berita acara dari suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam suatu Perseroan Terbatas (PT).

⁷⁰ Pasal 1869 KUHPerdata

Selain memuat berita acara dari apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris, mengandung juga apa yang diterangkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan dikehendaki oleh mereka supaya dimasukkan dalam akta notaris untuk mendapat kekuatan pembuktian yang kuat sebagai akta otentik. Apabila suatu akta selain memuat catatan tentang apa yang disaksikan dan dialami, juga memuat apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh para pihak yang menghadap, maka akta tersebut disebut akta *partij* atau akta pihak-pihak (*partij acte*).

Pasal 1868 KUH Perdata merupakan sumber untuk otentisitas akta notaris, yang juga merupakan legalitas eksistensi akta notaris. Suatu akta notaris dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila akta tersebut memenuhi kriteria yang tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata tersebut. Dari penjelasan pasal ini, akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 KUH Perdata, akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik. Akta yang demikian mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan dengan syarat apabila akta tersebut ditandatangani para pihak.⁷¹

⁷¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Ketujuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.566

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh Habib Adjie, bahwa syarat akta otentik yaitu:⁷²

1. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku);
2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum.

Ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu sebagai berikut:⁷³

1. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum;
3. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat.

Akta yang dibuat oleh seorang Notaris disebut dengan akta notaris. Akta notaris sebagai sebuah akta otentik mempunyai fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan pembuktian tertulis, berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan adanya suatu kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip dari negara hukum. Akta notaris itu sendiri merupakan alat pembuktian yang sempurna,

⁷² Habib Adjie , *Lop.Cit.*

⁷³ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya, Arloka, 2003) hlm.148.

terkuat dan terpenuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta notaris juga dapat menghindari terjadinya suatu sengketa dikemudian hari.

Dalam hal menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat dibawah tangan. Hal ini meskipun akta notaris maupun akta dibawah tangan ditandatangani diatas meterai, yang juga diperkuat oleh tanda tangan para saksi. Otentik itu berarti sah, harus dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, oleh karena Notaris itu merupakan pejabat yang berwenang dalam membuat akta, maka akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris merupakan akta otentik atau akta itu sah. Pasal 1870 KUH Perdata kemudian menegaskan bahwa akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna (terkuat) tentang apa yang termuat didalamnya, sepanjang berhubungan langsung dengan pokok isi akta.

Ada 2 (dua) jenis/golongan akta notaris, yaitu: akta yang dibuat oleh (door) Notaris, biasa disebut dengan istilah akta relaas atau berita acara, akta yang dibuat dihadapan (ten overstaan) Notaris, biasa disebut dengan istilah akta pihak atau akta partij⁷⁴. Akta notaris dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai akta otentik apabila akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut telah sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan. Dalam hal ini bentuk akta notaris diatur berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang

⁷⁴ Habib Adjie I, *Loc.Cit.*,

Jabatan Notaris yaitu sebagai berikut:

(1) Setiap Akta terdiri atas:

- a. awal Akta atau kepala Akta;
- b. badan Akta; dan
- c. akhir atau penutup Akta.

(2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:

- a. judul Akta;
- b. nomor Akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan Akta memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup Akta memuat:

- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

- ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Disamping telah memenuhi ketentuan Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris tersebut, suatu akta notaris dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai akta otentik apabila akta notaris tersebut telah sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 53 Undang-undang Jabatan Notaris. Pasal 39 Undang-undang Jabatan Notaris berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum.

- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- (3) Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Progresif

1. Pengertian Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*.⁷⁵ (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.⁷⁶

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk

⁷⁵ Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition) (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press), hal. 342.

⁷⁶ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), hal. 628.

krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁷⁷

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab

⁷⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 154.

menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.⁷⁸

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroiti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum).

Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami, mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.⁷⁹

Menurut Satjipto tumbangnya era Newton mengisyaratkan suatu perubahan penting dalam metodologi ilmu dan sebaiknya hukum juga memperhatikannya dengan cermat. Karena adanya kesamaan antara metode Newton yang linier, matematis dan deterministic dengan metode hukum yang analytical-positivism atau rechtdogmatiek yaitu bahwa alam (dalam terminology

⁷⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), hlm. 17.

⁷⁹ *Ibid.*

Newton) atau hukum dalam terminologi positivistic (Kelsen dan Austin) dilihat sebagai suatu sistem yang tersusun logis, teratur dan tanpa cacat.⁸⁰

Analogi terkait ilmu fisika dengan teori Newton saja dapat berubah begitu pula dengan ilmu hukum yang menganut paham positivisme. Sebuah teori terbentuk dari komunitas itu memandang apa yang disebut hukum, artinya lingkungan yang berubah dan berkembang pastilah akan perlahan merubah sistem hukum tersebut.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*.

Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.⁸¹

⁸⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006) hlm. 260.

⁸¹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 19.

Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan *sociological jurisprudence* dari *Roscoe Pound*. Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.⁸²

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.⁸³

Berdasar asumsi-asumsi di atas maka kriteria hukum progresif adalah:

1. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.

⁸² Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 20.

⁸³ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 20.

2. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat. 3. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga teori. 4. Bersifat kritis dan fungsional.

2. Landasan Filosofis Hukum Progresif

Hukum progresif memang masih berupa wacana, namun kehadirannya terasa sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang sudah mengalami krisis kepercayaan terhadap hukum yang berlaku sekarang ini. Hukum progresif belum lagi menampakkan dirinya sebagai sebuah teori yang sudah mapan.

Demikian pula halnya dengan hukum progresif, harus ada inti pokok program (*hard core*) yang perlu dijaga dan dilindungi dari kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul ketika hukum progresif itu akan diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, manakala hukum progresif dikembangkan dari wacana menjadi sebuah teori, maka haruslah dilengkapi dengan hipotesis pelengkap. Hal inilah yang nampaknya belum dimiliki hukum progresif, sehingga pencetus ide Satjipto Rahardjo harus dapat mengembangkan program riset ilmiah tentang hukum progresif secara serius tidak hanya berhenti pada tataran wacana.

Inti pokok program yang perlu dipertahankan dalam hukum progresif adalah hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Adagium bahwa hukum adalah untuk manusia perlu dipertahankan dari berbagai bentuk falsifiable agar kedudukan hukum sebagai alat untuk mencapai sesuatu, bukan sebagai tujuan

yang sudah final. Apa yang dimaksud dengan falsifiable yaitu sebuah hipotesis atau teori hanya diterima sebagai kebenaran sementara sejauh belum ditemukan kesalahannya. Semakin sulit ditemukan kesalahannya, maka hipotesis atau teori itu justru mengalami pengukuhan.⁸⁴

Setiap teori ilmiah, baik yang sudah mapan maupun yang masih dalam proses kematangan, memiliki landasan filosofis. Ada tiga landasan filosofis pengembangan ilmu termasuk hukum yaitu ontologis, epistemologis dan aksiologis. Landasan ontologis ilmu hukum artinya hakikat kehadiran ilmu hukum itu dalam dunia ilmiah. Artinya apa yang menjadi realitas hukum sehingga kehadirannya benar-benar merupakan sesuatu yang substansial.⁸⁵

Landasan epistemologis ilmu hukum artinya cara-cara yang dilakukan di dalam ilmu hukum sehingga kebenarannya bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Kemudian landasan aksiologis ilmu hukum artinya manfaat dan kegunaan apa saja yang terdapat dalam hukum itu sehingga kehadirannya benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Landasan ontologis hukum progresif lebih terkait dengan persoalan realitas hukum yang terjadi di Indonesia. Masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Hukum yang ada dianggap sudah tidak mampu mengatasi kejahatan kerah putih (*white collar crime*) seperti korupsi,

⁸⁴ Chalmers, A.F, *Apa itu Yang Dinamakan Ilmu?*, Terjemahan: Redaksi Hasta Mitra, *What is this thing called Science?* (Jakarta: Penerbit Hasta Mitra, 1983), hlm. 98.

⁸⁵ Rizal Mustansyir, *Hukum Progresif Tinjauan Filsafat Ilmu*, progresiflshp.com, Makalah diunduh pada tanggal 12 juli 2021

sehingga masyarakat mengimpikan teori hukum yang lebih adekuat. Ketika kehausan masyarakat akan kehadiran hukum yang lebih baik itu sudah berakumulasi, maka gagasan tentang hukum progresif ibarat gayung bersambut. Persoalannya adalah substansi hukum progresif itu sendiri seperti apa, belum ada hasil pemikiran yang terprogram secara ilmiah.⁸⁶

Landasan epistemologis hukum progresif lebih terkait dengan dimensi metodologis yang harus dikembangkan untuk menguak kebenaran ilmiah. Selama ini metode kasuistik --dalam istilah logika lebih dekat dengan pengertian induktif-- lebih mendominasi bidang hukum. Kasus pelanggaran hukum tertentu yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku – dicari dalam pasal-pasal hukum yang tertulis, menjadikan dimensi metodologis belum berkembang secara optimal.

Interpretasi atas peraturan perundang-undangan yang berlaku didominasi oleh pakar hukum yang kebanyakan praktisi yang memiliki kepentingan tertentu, misalnya untuk membela kliennya. Tentu saja hal ini mengandung validitas tersendiri, namun diperlukan terobosan metodologis yang lebih canggih untuk menemukan inovasi terhadap sistem hukum yang berlaku. Misalnya interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak semata-mata bersifat tekstual, melainkan juga kontekstual.

⁸⁶ Rizal Mustansyir, *Hukum Progresif Tinjauan Filsafat Ilmu*, progresiflshp.com, Makalah diunduh pada tanggal 12 juli 2021

Hukum tidak dipandang sebagai kumpulan huruf atau kalimat yang dianggap mantra sakti yang hanya boleh dipahami secara harafiah. Metode hermeneutika boleh dikembangkan oleh para pakar hukum untuk membuka wawasan tentang berbagai situasi yang melingkupi kasus hukum yang sedang berkembang dan disoroti masyarakat. Misalnya kasus korupsi yang terjadi di kalangan birokrat, bukan semata-mata dipahami sebagai bentuk kecilnya gaji yang mereka terima, sehingga sikap permisif atas kejahatan korupsi yang dilakukan acapkali terjadi.⁸⁷

Pemahaman atas sikap amanah atas jabatan yang mereka emban jauh lebih penting untuk menuntut rasa tanggung jawab (sense of responsibility) mereka. Hukum harus dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam mengemban amanah. Dengan demikian landasan epistemologis hukum progresif bergerak pada upaya penemuan langkah metodologis yang tepat, agar hukum progresif dapat menjadi dasar kebenaran bagi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Metodologi merupakan bidang yang ditempuh untuk memperoleh pengetahuan dan sekaligus menjamin objektivitas atau kebenaran ilmu. Metodologi merupakan proses yang menampilkan logika sebagai paduan sistematis dari berbagai proses kognitif yang meliputi: klasifikasi, konseptualisasi, kesimpulan, observasi, eksperimen, generalisasi, induksi,

⁸⁷ Rizal Mustansyir, *Hukum Progresif Tinjauan Filsafat Ilmu*, progresifshp.com, Makalah diunduh pada tanggal 12 juli 2021

deduksi, dan lain-lain. Hukum progresif baru dapat dikatakan ilmiah manakala prosedur ilmiah berupa langkah-langkah metodis di atas sudah jelas.

Landasan aksiologis hukum progresif terkait dengan problem nilai yang terkandung di dalamnya. Aksiologi atau Teori Nilai menurut Runes adalah hasrat, keinginan, kebaikan, penyelidikan atas kodratnya, kriterianya, dan status metafisiknya. Hasrat, keinginan, dan kebaikan dari hukum progresif perlu ditentukan kriteria dan status metafisiknya agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang nilai yang terkandung di dalamnya. Kriteria nilai terkait dengan standar pengujian nilai yang dipengaruhi aspek psikologis dan logis.

Ilmu yang dikembangkan untuk kepentingan manusia senantiasa akan memihak pada masyarakat, bukan pada dokumen atau lembaran ilmiah semata. Ketika kepentingan manusia terkalahkan oleh dokumen ilmiah, maka di sanalah dibutuhkan landasan nilai (*basic of value*) yang mampu memperjuangkan dan mengangkat martabat kemanusiaan sebagai suatu bentuk *actus humanus*. Hukum progresif harus memiliki landasan nilai yang tidak terjebak ke dalam semangat *legal formal* semata, namun memihak kepada semangat kemanusiaan (*spirit of humanity*).⁸⁸

Habermas mengatakan bahwa ilmu selalu memiliki kepentingan. Ia menegaskan bahwa pemahaman atas realitas didasarkan atas tiga kategori pengetahuan yang mungkin, yakni informasi yang memperluas kekuasaan kita atas kontrol teknik; informasi yang memungkinkan orientasi tindakan dalam

tradisi umum; dan analisis yang membebaskan kesadaran kita dari ketergantungannya atas kekuasaan. Dengan demikian hanya ada tiga struktur kepentingan yang saling terkait dalam organisasi sosial, yaitu kerja, bahasa, dan kekuasaan.⁸⁹ Hukum progresif pun tak sepenuhnya bebas nilai, bahkan sangat terkait dengan kepentingan pembebasan kesadaran kita dari ketergantungan atas kekuasaan (politik, hukum positif, dan lain-lain).

Nilai-nilai yang harus ditaati oleh ilmuwan (termasuk pakar hukum), tidak hanya peraturan perundang-undangan sebagai bentuk *rule of the game* dalam kehidupan berbangsa-bernegara, tetapi juga keberpihakan kepada kebenaran (truth), pengembangan profesionalitas yang menuntut pertanggungjawaban ilmiah, dan lain-lain.

Sayangnya sampai sekarang tidak banyak kalangan yang berminat mempersoalkan akar filosofis dari pemikiran Satjipto Rahardjo. Sebagian orang bahkan memandang pemikiran hukum progresif tidak lebih daripada suatu kiat penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Dalam perspektif konfigurasi aliran-aliran filsafat hukum, Satjipto Rahardjo sebenarnya tidak cukup jelas memosisikan letak pemikirannya. Ia juga memberikan beberapa label untuk pemikiran hukum progresif ini. Misalnya, suatu ketika ia mengatakan bahwa hukum progresif adalah suatu

⁸⁹ Jurgen Habermas, *Knowledge and Human Interest*, Translated by: Jeremy J. Shapiro, Boston: Beacon Press, 1971, hlm. 313. Lihat juga makalah Rizal Mustansyir dalam *Hukum Progresif Tinjauan Filsafat Ilmu*. Makalah diunduh pada tanggal 12 Juni 2021 di progresiflshp.com.

gerakan intelektual.⁹⁰ Pada kesempatan lain ia menyebut hukum progresif merupakan suatu paradigma dan konsep mengenai cara ber hukum. Bahkan, suatu ketika beliau juga pernah memberi predikat: ilmu hukum progresif.⁹¹

Dalam satu buku yang ditulis oleh Bernard L. Tanya dkk. dan diberi kata sambutan oleh Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum progresif ini juga diposisikan sebagai suatu teori hukum dan tampaknya Satjipto Rahardjo pun tidak menunjukkan tanda-tanda keberatan dengan pengklasifikasian ini. Teori beliau ditempatkan bersama-sama dengan teori hukum responsif dari Nonet dan Selznick sebagai kelompok teori hukum pada masa transisi.⁹²

3. Hukum Progresif Indonesia

Hukum progresif memasukkan perilaku sebagai unsur penting dalam hukum dan lebih khusus lagi dalam penegakkan hukum. Pengalaman bidang hukum di Indonesia masih kental dengan pengalaman hukum dari pada pengalaman perilaku. Proses hukum masih lebih dilihat sebagai proses peraturan dari pada perilaku mereka yang terlibat di situ. Untuk mengatasi stagnasi disarankan agar aspek perilaku dilihat, diperhatikan dan dibicarakan secara sungguh-sungguh tidak kalah dengan perhatian terhadap komponen peraturan. Secara sistem hukum menjadi tidak lengkap apabila komponen dari sistem

⁹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 22-52.

⁹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum, dalam buku Menggagas Hukum Progresif Indonesia* (Semarang: Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2006), hal. 81.

⁹² Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Surabaya: Kita, 2006), hal. 175-180.

tersebut hanya terdiri dari peraturan dan institusi dan atau struktur saja. Perilaku menjadi bagian integral dari hukum, sehingga memajukan hukum melibatkan pula tentang bagaimana peran perilaku.⁹³

Secara historis dapat dilihat, penegakkan hukum di Indonesia ada beberapa faktor yang menggerakkan semangat penegakkan hukum. Pertama, substansi hukum di Indonesia (undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang) cenderung pasif dan tidak futuristik, dalam arti bahwa substansi-substansi hukum tersebut tertinggal dari dinamika masyarakat yang melahirkan banyak persoalan baru yang sama sekali tidak tersentuh hukum. Hal tersebut merupakan suatu cerminan bahwa hukum positif di Indonesia masih klasik dan tidak visioner.⁹⁴ Dalam hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kalangan elite masih jauh dari pemenuhan rasa keadilan masyarakat maupun keadilan hukum nasional.

Kasus lain terjadi di akhir Mei 2009, dimana untuk menunggu jam tayang siaran langsung sepak bola Liga Champions, sekelompok pedagang sayuran keliling yang mengontrak secara bertetangga kamar ukuran 2×3 meter, melakukan permainan kartu remi. Bukannya menikmati aksi pemain bola, tetapi malah datang petugas polsek menangkap dan menahan 5 orang penjual sayuran

⁹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hal.. 78.

⁹⁴ *Ibid.*

keliling itu, dengan tuduhan berjudi, meskipun barang bukti yang ada hanyalah Rp.4.000,-.⁹⁵

Pertanyaan saat ini adalah mungkinkah paradigma penegakan hukum progresif diterapkan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu mengenai dimensi-dimensi perubahan atau pembaharuan hukum nasional. Ismail Saleh mengemukakan bahwa dalam rangka pembaharuan dan pengembangan hukum nasional, terdapat tiga dimensi utama, yaitu:

1. Dimensi Pemeliharaan Dimensi pemeliharaan adalah dimensi yang berkaitan dengan pemeliharaan (*maintenance*) tatanan hukum yang telah ada. Pemeliharaan di sini tidak diartikan sebagai mempertahankan tatanan hukum yang ada secara penuh, tetapi mempertahankan tatanan dengan berpijak pada situasi atau kondisi yang sudah berubah. Inilah yang kemudian melahirkan pemahaman dan penerapan hukum secara holistik dalam rangka mencapai nilai-nilai dan tujuan substantif hukum.
2. Dimensi Pembaruan Aksentuasi dimensi pembaruan adalah peningkatan dan penyempurnaan pembangunan hukum nasional. Dalam konteks pembaruan ini dianut kebijaksanaan bahwa pembangunan hukum nasional disamping pembentukan peraturan-peraturan perundang-perundangan yang baru,

dilakukan pula usaha penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang telah ada sesuai dengan konteks dan kebutuhan hukum.⁹⁶

3. Dimensi Penciptaan Dimensi ini disebut juga dengan dimensi kreatifitas. Perkembangan yang pesat pada berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berimplikasi pada kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di bidang ekonomi yang melahirkan gagasan baru, lembaga baru, dan digitalisasi transaksi keuangan. Hal ini membutuhkan peraturan baru yang berarti bahwa harus diciptakan peraturan perundang-undangan baru yang mengakomodir hal tersebut, sehingga fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) dapat terlaksana dengan baik.

Dengan melihat dimensi pembaharuan hukum nasional tersebut, dapat dipahami bahwa pada dasarnya pembaharuan hukum nasional menuju hukum progresif merupakan proses yang sistemik dan berkelanjutan. Penegakan hukum progresif sebagai unit dari sistem hukum progresif sebagai gagasan yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, sangat mungkin diterapkan di Indonesia, paling tidak karena beberapa hal. Pertama, landasan pemikiran penegakan hukum progresif sudah mengalami perkembangan, baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Satjipto Rahardjo, sebagai tokoh yang mencetuskan ide hukum progresif telah menanamkan dasar-dasar sistem hukum modern yang

⁹⁶ Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 14.

holistik dan berorientasi pada pencapaian tujuan substantif hukum, yaitu keadilan.⁹⁷

Kritik atas model penegakan hukum yang hanya mengeja undang-undang oleh Satjipto Rahardjo dijabarkan dengan proposisi filsafati, yaitu penegakan hukum harus dilakukan sebagai kegiatan penemuan hukum; suatu proses untuk menggali dan menemukan jiwa hukum itu sendiri, sehingga hukum tidak dijalankan secara pasif. Lebih lanjut, hukum dalam perspektif hukum progresif merupakan upaya berkesinambungan, kreatif, inovatif, dan berkeadilan. Ufran mengemukakan bahwa penegakan hukum progresif tidak hanya melibatkan kecerdasan intelektual belaka, melainkan juga melibatkan kecerdasan emosional dan spiritual.⁹⁸ Dengan kata lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilandasi determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai dengan keberanian untuk mencari jalan lain yang berbeda dengan jalan atau cara konvensional.

Kedua, secara faktual riak penegakan hukum progresif telah ada dan mulai dikampanyekan oleh sebagian penegak hukum. Kepolisian misalnya secara massif mengkampanyekan iklan maupun slogan yang esensinya membuat pencitraan positif kepolisian di masyarakat. Kampanye institusi polisi sebagai mitra dan pelayan masyarakat merupakan upaya sistemik yang bertujuan untuk

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. viii.

meningkatkan kinerja dan pelayanan kepolisian sekaligus mengembangkan kerja sama yang padu dengan masyarakat dalam menegakkan hukum.

Ketiga, masyarakat, dalam hal ini direpresentasikan oleh LSM-LSM semakin menunjukkan kepekaannya terhadap upaya penegakan supremasi hukum. Lembaga-lembaga independen seperti ICW, MTI, dan LBH semakin menunjukkan kontribusinya dalam mengawal penegakan hukum di Indonesia. Tidak jarang kritik tajam ditujukan kepada penegak hukum yang dianggap lamban dan tidak serius dalam menangani perkara.

Kondisi-kondisi faktual demikian sesungguhnya merupakan aset dalam menghidupkan penegakan hukum yang progresif. Sejatinya, untuk membangun suatu sistem penegakan hukum yang baik diperlukan kerja sama dari semua unsur dalam sistem. Bekerjanya setiap unsur akan menggerakkan roda penegakan hukum secara berkelanjutan.⁹⁹

Dari dasar diatas, penegakan hukum progresif harus dilihat sebagai upaya menyeluruh. Upaya tersebut tidak hanya pada unsur struktur dan kultur hukum, melainkan merangsek ke unsur substansi hukum, terutama hukum formil. Pembaruan aturan-aturan dalam perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat merupakan keniscayaan, sehingga esensi penegakan hukum progresif benar-benar dapat dilaksanakan.

⁹⁹ Abdul Mannan, *Op.Cit.*, hal. 16.

E. TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA DALAM PRESPEKTIF ISLAM

1. Pengertian Aqad

Menurut bahasa aqad mempunyai beberapa arti, antara lain yaitu mengikat, sambungan, janji. Mengikat merupakan mengumpulkan dua ujung tali yang mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.¹⁰⁰ Sedangkan sambungan memegang kedua ujung kemudian mengikatnya dan janji adalah menepati janji dan takut kepada Allah Swt. sebagaimana tercantum dalam QS Al-Maidah ayat:¹⁰¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.¹⁰²

¹⁰⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-quran dan Terjemahannya, Cetakan Kedua, (Bandung: PT Mizan Buaya Kreativa, 2012), hal. 44.

¹⁰¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hal 55.

¹⁰² Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hal. 106

Sedangkan sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan untuk aqad, di antaranya adalah:¹⁰³

- a. Menurut Pasal 262 Mursyid al-Hairan, aqad merupakan “Pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek aqad”.
- b. Adapun pengertian lain, aqad adalah “Pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya”.

Dengan demikian, ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam beraqad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara”. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai aqad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.¹⁰⁴

Dari beberapa istilah yang telah dijelaskan diatas, dapat memperlihatkan tiga kategori, bahwasannya :

- 1) Aqad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra aqad sebagai tanggapan dari penawaran dari pihak yang pertama. Aqad

53. ¹⁰³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*,(Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2010), hal.

¹⁰⁴ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*,(Jakarta: Pustaka Setia, 2010), hal. 45.

tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena aqad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.

2) Aqad merupakan tindakan hukum dua pihak karena aqad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau penetapan hak bukanlah aqad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan qabul. Konsepsi aqad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli Hukum Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Sebagian besar fuqaha memang memisahkannya secara tegas kehendak sepihak dari aqad, akan tetapi sebagian yang lain menjadikan aqad meliputi juga kehendak sepihak. Bahkan ketika berbicara tentang aneka ragam aqad khusus, mereka tidak membedakan antara aqad dengan kehendak sepihak sehingga mereka membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan jual beli, sewa menyewa dan sebagainya, serta mendiskusikan apakah hibah juga memerlukan ijab dan qabul ataukah cukup dengan ijab saja.

3) Tujuan aqad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi, tujuan aqad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak

diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan aqad. Akibat hukum aqad dalam hukum Islam di sebut “hukum aqad” (hukm al-‘aqad).¹⁰⁵

2. Dasar Hukum Aqad

1. Al-Qur’an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (Q.S Al-Baqarah : 282).

Ibnu Katsir menafsirkan ayat di atas dalam bukunya yaitu jika mereka melakukan muamalah secara tidak tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, maka hendaklah mereka menulisnya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas muamalah tersebut, serta lebih menguatkan saksi.¹⁰⁶

Ibnu Katsir menafsirkan ayat di atas dalam bukunya yaitu yang dimaksud dengan perjanjian yaitu menyangkut hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan hal-hal yang diharamkan, dan hal-hal yang telah difardukan dan yang sudah ada batasan-batasannya dalam Al-Qur’an, dan janganlah kalian

¹⁰⁵ Syamsul Anwar, *Op.Cit*, hlm 68-69

¹⁰⁶ Ar-Rifa’i, Muhammad Nasib, *Kemudahan dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*,(Jakarta, Gema Insani Press, 1999), hlm.438

berkhianat dan melanggar hal tersebut. Aqad yang dimaksud di sini adalah aqad Allah atas hambanya seperti menjalankan syariat dan janji antara sesama manusia seperti aqad memberi amanah, jual beli dan segala jenis aqad.¹⁰⁷

3. Rukun dan Syarat Akaq

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.¹⁰⁸ Dalam syariah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.

Sedangkan definisi syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketidakhadirannya menyebabkan hukum pun tidak ada.¹⁰⁹ Perbedaan antara rukun dan syarat menurut Ulama Ushul Fiqih rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri. Jika tidak ada rukun dan sajdah dalam shalat maka shalat itu batal, tidak sah. Syarat shalat

¹⁰⁷ Muhammad Nasib Al-rifa'i, Taisiru Al-'aliyu Al-qadiu Li Ikhtishari Tafsir Ibn Katsir, Jilid II, (Riyadh: Maktab Al-ma'arif, 1988), hal 2.

¹⁰⁸ Gemala Dewi, Wirdayaningsih, Yeni salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 50

¹⁰⁹ *Ibid.*,

salah satunya adalah wudhu merupakan bagian luar shalat tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah.

Pendapat mengenai rukun perikatan atau sering disebut dengan rukun aqad dalam hukum Islam beraneka ragam dalam kalangan ahli fiqih. Dikalangan madzhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun aqad hanya Shigat al 'aqd yaitu ijab dan qabul sedangkan syarat aqad adalah al-aqidain (subjek aqad) dan mahallul aqd (objek aqad).¹¹⁰

Pendapat dari kalangan madzhab Syafi'i termasuk Imam Ghazali dan kalangan Madzhab Maliki termasuk Syihab al-Karakhi bahwa al-aqidain dan mahallul 'aqd termasuk rukun aqad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya aqad. Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun aqad adalah al-aqidain, mahallul 'aqd, sighat al 'aqd (tujuan aqad). Ia tidak menyebut keempat hal tersebut dengan rukun tetapi dengan muqawimat 'aqd (unsur-unsur penegak aqad). Sedangkan menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi keempat hal tersebut merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya aqad.

a. Subjek Perikatan (al-'Aqidain) ialah para pihak yang melakukan aqad.

Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, dalam hal ini tindakan hukum aqad (perikatan) dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum.

¹¹⁰ *Ibid.*

- b. Objek Perikatan (Mahallul 'aqd) adalah sesuatu yang dijadikan objek aqad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek aqad dapat berupa benda berujud seperti mobil dan rumah.
- c. Tujuan Perikatan (Maudhu'ul 'aqd) adalah tujuan hukum suatu aqad diisyaratkan untuk tujuan tersebut. Dalam hukum Islam, tujuan aqad ditentukan oleh Allah Swt. dalam Alquran dan nabi Muhammad Saw. Dalam Hadist. Menurut Ulama Fiqih tujuan aqad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah tersebut. Apabila tidak sesuai maka hukumnya tidak sah. seperti contoh A dan B melakukan kerja sama untuk melakukan pembunuhan atau perampokan maka perikatan tersebut haram hukumnya.
- d. Ijab dan Qabul (Sighat al'aqd) adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan aqad berupa ijab dan qabul. Ijab merupakan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹¹¹

Setelah diketahui aqad merupakan salah satu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang tau lebih bedasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltijam yang diwujudkan oleh aqad, rukun-rukun aqad ialah sebagai berikut:

- 1) Aqid ialah yang beraqad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan

¹¹¹ *Ibid.*

pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang beraqad terkadang orang yang memiliki haq (aqis ashli) terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.¹¹²

- 2) Ma'qud 'Alaih adalah benda-benda yang diaqadkan, seperti bendabenda yang dijual dalam aqad jual beli, dalam aqad hibbah (pemberian), dalam aqad gadai, utang yang di jamin seseorang dalam aqad kafalah.
- 3) Maudhu'al 'aqd adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan aqad. Berbeda aqad maka berbedalah tujuan pokok aqad.
- 4) Shighat al 'aqd adalah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang beraqad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan aqad. Sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang beraqad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.

Syarat aqad di bagi menjadi empat macam, yaitu:¹¹³

a) Syarat Terbentuknya Aqad (syurut al-in-'iqad)

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk aqad di atas memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk aqad. Tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud, rukun aqad tidak

¹¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT RajaGrafindi Persada, 2008), hal.47.

¹¹³ Syamsul Anwar, *Op.Cit*, hlm.68.

dapat membentuk aqad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya aqad. Rukun pertama yaitu para pihak harus memenuhi dua syarat terbentuknya aqad, yaitu (1) Tamyiz, dan (2) berbilang (atta'addud). Rukun kedua yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat juga, yaitu: (1) adanya penyesuaian ijab dan qabul, dengan kata lain tercapainya kata sepakat, dan yang (2) kesatuan majelis aqad. Rukun aqad ketiga yaitu objek aqad harus memenuhi tiga syarat, yaitu: (1) objek itu dapat diserahkan, (2) tertentu atau dapat ditentukan, dan (3) objek itu dapat ditransaksikan. Rukun keempat memerlukan satu syarat, dapat disimpulkan bahwa syarat terbentuknya aqad jumlahnya ada beberapa macam, yaitu:

- a) Tamyiz
- b) Berbilang pihak
- c) Persesuaian ijab dan qabul
- d) Kesatuan majelis aqad
- e) Objek aqad dapat diserahkan
- f) Objek aqad tertentu atau dapat ditentukan
- g) Objek aqad dapat ditransaksikan
- h) Tujuan aqad tidak bertentangan dengan syara.

Kedelapan syarat ini beserta rukun aqad yang disebutkan terdahulu dinamakan pokok. Apabila pokok ini terpenuhi, maka

tidak terjadi aqad dalam pengertian bahwa aqad tidak memiliki wujud yuridis syar'ī apapun. Aqad semacam ini disebut aqad batil.

b) Syarat keabsahan Aqad

Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, suatu aqad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis syar'ī, namun belum sah. Sahnya suatu aqad, rukun dan syarat terbentuknya aqad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna ini disebut keabsahan aqad. Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua aqad atau paling tidak berlaku dari kebanyakan aqad dan syarat keabsahan khusus yang berlaku masing-masing aneka aqad khusus.

c) Syarat berlakunya akibat Hukum

Apabila memenuhi rukun dan syarat terbentuknya syarat-syarat keabsahan maka suatu aqad dinyatakan sah. Akan tetapi, meskipun sudah sah ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum aqad tersebut belum dapat dilaksanakan. Aqad belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah disebut aqad maukuf (terhenti/tergantung). Agar dilaksanakan akibat hukumnya, aqad sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu: adanya kewenangan sempurna

atas objek aqad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang harus dilakukan.

d) Syarat mengikatnya aqad (syarthul luzum)

Pada dasarnya apabila suatu aqad telah memenuhi rukun dan syaratnya maka aqad tersebut sudah dapat dikatakan sah dan mengikat bagi para pihak dan tidak boleh salah satu menarinya kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.

Adapun syarat-syarat aqad setiap pembentuk aqad, aqad mempunyai syarat yang ditentukan syara yang wajib disempurnakan. Syarat terjadinya aqad ada dua macam:

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai aqad.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian aqad. Syarat khusus ini bisa disebut juga syarat idhafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.¹¹⁴

Sebenarnya aqad-aqad harus dikhususkan untuknya beberapa syarat atau boleh juga dengan perkataan syarat-syarat idlafiyh (syarat-syarat tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat

¹¹⁴ *Ibid.*

umum seperti syarat adanya saksi untuk terjadinya nikah, dan seperti tidak boleh adanya ta'liq dalam aqad mu'awadlah dan aqad tamlik seperti jual beli dan hibah, ini merupakan syarat idlafiyah.

Syarat-syarat umum yang harus terdapat dalam segala macam syarat ialah:

- a) Kedua belah pihak cakap berbuat;
- b) Yang dijadikan objek aqad, dapat menerima hukumnya;
- c) Aqad itu diizinkan oleh syara, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya walaupun dia bukan si aqid itu sendiri;
- d) Janganlah aqad itu yang dilarang syara;
- e) Aqad itu memberi faedah;
- f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut, sebelum terjadinya qabul;
- g) Bertemu di majlis aqad.¹¹⁵

Rukun dan syarat aqad dalam konsep syariah:

- a) Rukun Aqad Merupakan persyaratan penting yang harus ada dalam setiap aqad. Tidak adanya salah satu unsur dalam rukun aqad tersebut dapat mengakibatkan batalnya suatu aqad. Dalam setiap aqad syariah rukun aqad harus ada subjek aqad (aqid),

¹¹⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hal. 29.

objek yang diperjanjikan (al-mauqud), dan sepakat yang dinyatakan (shighatul aqad atau ijab qabul).

b) Syarat Aqad Merupakan suatu syarat yang dapat dilaksanakannya suatu aqad. Seperti halnya syarat sah perjanjian berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat. Syarat pelaksanaan aqad meliputi syarat subjektif dan syarat objektif.¹¹⁶

4. Macam-Macam Aqad

Aqad banyak macamnya dan berlainan nama serta hukumnya, lantaran berlainan objeknya. Hukum Islam sendiri telah memberikan nama-nama itu untuk membedakan satu dengan yang lain. Para ulama fiqih mengemukakan bahwa aqad itu dapat dibagi jika dilihat dari beberapa segi. Berikut ini akan diuraikan aqad dilihat dari segi keabsahan menurut syara. Maka aqad terbagi menjadi dua yaitu aqad shahih dan aqad aqad tidak shahih.¹¹⁷ Akan lebih jelasnya berikut ini diuraikan mengenai keterangan aqad tersebut.

a. Aqad Shahih

Aqad shahih yaitu merupakan aqad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari aqad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan aqad itu dan mengikat bagi para pihak-pihak yang beraqad. Aqad shahih ini dibagi oleh ulama Hanafiah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Wahab Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1984), hal.

- 1) Aqad Nafiz (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu aqad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Aqad Mauquf yaitu aqad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melangsungkan dan melaksanakan aqad itu. Seperti aqad yang dilakukan oleh anak yang telah mumayyis.

b. Aqad Tidak Shahih

Aqad tidak shahih yaitu aqad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum aqad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang beraqad. Kemudian ulama Hanifah membagi aqad shahih ini menjadi dua macam, yaitu: aqad batil dan aqad fasid. Suatu aqad dikatakan batil apabila aqad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Sedangkan aqad fasid menurut mereka adalah suatu aqad yang pada syaratnya diisyaratkan, tetapi sifat yang diadakkan itu tidak jelas.

c. Aqad Munjiz

Yaitu aqad yang dilaksanakan pada waktu selesainya aqad. Pernyataan aqad yang diikuti dengan pelaksanaan aqad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya aqad.

d. Aqad Mu'allaq

Yaitu aqad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam aqad. Seperti penentuan penyerahan barang-barang yang diaqadkan setelah adanya pembayaran.

e. Aqad Mudhaf

Aqad mudhaf yaitu aqad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan, perkataan ini sah dilakukan pada waktu aqad, akan tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Selain aqad munjiz, mu'allaq dan mudhaf macam-macam aqad beranekaragam tergantung dari sudut pandang tujuannya, mengingat ada perbedaan tinjauan, maka aqad akan ditinjau dari segi:

- 1) Ada dan tidaknya qismah pada aqad, maka aqad terbagi menjadi dua bagian yaitu aqad musammah dan aqad ghair musammah.
- 2) Diisyaratkan dan tidaknya aqad, ditinjau dari segi aqad terbagi menjadi dua bagian yaitu aqad musyara'ah dan aqad mamnu'ah.
- 3) Sah batalnya aqad, ditinjau dari segi ini terbagi menjadi dua:
 - a) Aqad Shahibah yaitu aqad-aqad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat khusus maupun syarat umum.

- b) Aqad Fasihah yaitu aqad aqad-aqad yang cacat atau cidera karena kurang salah satu syarat-syaratnya baik itu syarat khusus maupun syarat umum.
- 4) Sifat bendanya, ditinjau dari segi sifat ini benda aqad terbagi menjadi dua:
- a) Aqad Ainiyah yaitu aqad yang diisyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.
 - b) Aqad ghairr aniyah yaitu aqad yang disertai dengan penyerahan barang-barang, Karena tanpa penyerahan barangpun aqad sudah berhasil seperti aqad amanah.
- 5) Cara melakukannya, dari segi ini aqad dibagi menjadi dua bagian:
- a) Aqad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu seperti aqad pernikahan dihadiri oleh dua orang saksi.
 - b) Aqad ridla'iyah yaitu aqad yang dilakukan tanpa upacara tertentu
- 6) Berlakunya dan tidaknya aqad, dibagi menjadi dua bagian:
- a) Aqad Nafidzah yaitu aqad yang bebas terlepas dari penghalang-penghalang.
 - b) Aqad Mauqufah yaitu aqad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan.
- 7) Tukar menukar hak, dari segi ini dibagi menjadi empat bagian: dan terjadi karena keridhaan kedua belah pihak.

- a) Aqad Mu'athah yaitu kedua belah pihak yang melakukan aqad masing-masing memberikan barter kepada yang lainnya tanpa menyebutkan ijab dan qabul.
 - b) Aqad Mu'awadlah yaitu aqad yang belaku atas dasar timbal balik seperti jual beli.
 - c) Aqad Tabarru'at yaitu aqad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan seperti hibah.
 - d) Aqad yang tabarru'at pada awalnya menjadi aqad mu'awadlah pada akhirnya seperti qiradh dan kafalah.
- 8) Harus dibayar tidaknya, dari segi ini aqad dibagi menjadi tiga bagian:
- a) Aqad dhaman yaitu aqad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda diterima seperti qaradh.
 - b) Aqad Amanah yaitu tanggung jawab oleh kerusakan pemilik benda.
- Aqad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan dhaman, menurut segi yang lain merupakan amanah, seperti rahn (gadai).

5. Batal atau Berakhirnya Aqad

Suatu aqad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam aqad jual beli misalnya, aqad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam aqad gadai dan pertanggungan (kafalah), aqad dipandang telah berakhir apabila hutang telah dibayar.

Selain telah tercapai tujuannya aqad dipandang berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Fasakh terjadi karena sebab-sebabnya sebagai berikut:

- a. Di-Fasakh (dibatalkan) karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara". Seperti yang disebutkan dalam aqad rusak. Misalnya jual beli yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b. Dengan sebab-sebab khiyar baik khiyar rukyat, cacat, syarat, atau khiyar majelis.
- c. Selain satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas aqad yang baru saja dilakukan. Fasakh dengan cara ini disebut iqalah. Dengan hubungan ini dengan hadist Nabi riwayat Abu daud mengajarkan bahwa, barang siapa mengabdikan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas aqad jual beli dilakukan, Allah swt. akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya aqad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya khiyar pembayaran penjual mengatakan bahwa ia menjual barang kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar. Aqad jual beli menjadi batal, apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, aqad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar akan menjadi rusak (batal).

- e. Karena habis waktunya, seperti dalam aqad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- f. Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang
- g. Karena kematian, mengenai kematian ini terdapat perbedaan pendapat para fuqaha mengenai masalah apakah kematian pihak-pihak yang melakukan aqad mengakibatkan berakhirnya aqad. Sejalan dengan perbedaan pendapat mereka apakah akan ditimbulkan oleh aqad itu dapat diwariskan atau tidak. Demikian pula adanya perbedaan pendapat tentang bagaimana terjadinya aqad-aqad tertentu serta sifat atau watak masing-masing.

Jadi apakah kematian salah satu pihak yang mengadakan aqad mengakibatkan berakhirnya aqad atau tidak, pada umumnya dapat disimpulkan bahwa apabila aqad menyangkut hak-hak perorangan bukan hak-hak kebendaan, kematian salah satu pihak mengakibatkan berakhirnya aqad. Seperti perwalian, perwakilan, dan sebagainya. Apabila aqad menyangkut hak-hak kebendaan terdapat berbagai macam ketentuan bergantung kepada bentuk dan sifat aqad yang diadakan.¹¹⁸

Berakhirnya aqad berbeda dengan fasakh dan batalnya aqad. Berakhirnya aqad karena fasakh adalah rusak atau putusnya aqad yang mengikat antara muta'qidain (kedua belah pihak yang melakukan aqad)

¹¹⁸ Gemala Dewi, *Op.Cit.*, hlm. 93-95

yang disebabkan karena adanya kondisi atau sifat-sifat tertentu yang dapat merusak iradah, para fuqaha berpendapat suatu aqad dapat berakhir apabila:

- 1) Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku aqad yang telah disepakati.
- 2) Terealisasinya tujuan aqad secara sempurna.
- 3) Berakhirnya aqad karena fasakh atau digugurkan oleh pihak-pihak yang beraqad.
- 4) Salah satu pihak beraqad meninggal dunia.



BAB III
HASIL PENELITIAN, PEMBAHASAN DAN PEMBUATAN
AKTA/LITIGASI

A. Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pejabat Umum Yang Berwenang Membuat Akta Otentik

1. Kasus Posisi Mengenai Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik.

Pada dasarnya suatu perbuatan hukum terjadi harus didasari oleh adanya itikad baik dari masing-masing pihak yang bersangkutan agar tidak menimbulkan kerugian dikemudian hari. Perbuatan hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang pertanggungjawaban notaris dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum dengan membuat sebuah produk hukum yang berbentuk akta otentik sebagai solusi dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan perdata masyarakat yang saling mengikatkan diri didalam suatu perjanjian yang berbentuk akta otentik, bagaimana halnya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam akta otentik tersebut. Siapa yang harus bertanggung jawab dan harus mempertanggung jawabkan dampak dari kesalahan didalam akta otentik tersebut, baik dari sisi notaris maupun para pihak yang saling mengikatkan diri, akan dibahas didalam penelitian tesis ini.

a. Kasus Posisi I

Notaris Didakwa Gara-Gara Surat Palsu yang Berasal dari Penghadap, Menurut Jaksa Penuntut Umum, R Soeharto, Notaris dan PPAT, berkantor di Jalan Dr. Wahidin No. 26 Sidoarjo, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan pemalsuan surat terhadap akta autentik, yaitu berupa keterangan dalam akta pengikatan jual beli No.28 tahun 2000 tanggal 13 Nopember 2000 dan akta kuasa No. 29 tanggal 13 Nopember 2000.

YAPI KUSUMA datang menghadap pada Notaris tersebut dengan membawa Surat Kuasa di bawah tangan tertanggal 1 September 1999 dari VENTJE REIN CAROLES (Direktur Utama PT. Bintang Karyasama) kepada saksi YAPI KUSUMA (selaku Kabag PT. Bintang Karyasama), yang isinya seolah-olah VENTJE REIN CAROLES memberi kuasa pada YAPI KUSUMA untuk mewakili PT. Bintang Karyasama, melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan dengan KURNIAWATI.

Ternyata surat kuasa di bawah tangan yang dijadikan dasar pembuatan akta notaris tersebut palsu, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mendakwa Notaris dengan pasal pemalsuan akta autentik/surat dan penyertaan, dakwaan Primair: Pasal Pasal 264 ayat (1) jo Pasal 56 angka 2 KUHP, dakwaan Subsidiar: Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 56 angka 2 KUHP.

Atas kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutuskan dengan Menyatakan bahwa Terdakwa R. SOEHARTO, S.H. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang

didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair; Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; dan Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa: R. SOEHARTO, S.H. dalam dakwaan Subsidair tersebut telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana; Melepaskan Terdakwa : R. SOEHARTO, S.H. dari segala tuntutan hukum.

Tidak terima dengan putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pun melakukan upaya hukum kasasi. Namun Mahkamah Agung melalui Putusan MA No. 385 K/Pid/2006 justru semakin menguntungkan Notaris R. SOEHARTO, yakni: Menyatakan bahwa Terdakwa: R. SOEHARTO, S.H. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair; Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut.

Pada pertimbangannya MA berpendapat Judex Facti keliru didalam menerapkan ketentuan hukum, karena menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum.

Lebih lanjut MA berpandangan bahwa di dalam kasus a quo, Terdakwa selaku Notaris tidak berwenang untuk mengkaji sah atau tidaknya Surat Kuasa di bawah tangan yang diajukan oleh saksi Yapi Kusuma pada saat melakukan ikatan jual beli tanah dan rumah dengan saksi Kurniawati. Kenyataan bahwa tanda tangan di dalam Surat Kuasa di bawah tangan

tersebut palsu, tanggung jawab pidana tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa, sehingga seharusnya dakwaan tidak terbukti dan Terdakwa tidak dilepas dari tuntutan pidana melainkan dibebaskan dari dakwaan.¹¹⁹

b. Kasus Posisi II

Kasus posisi ini diambil dari buku Dr. H.Widhi Handoko, S.H., Sp.N. yang berjudul *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide dan Realita*. Sekitar tahun 2008, Ekad Soeparno bersama anaknya mendatangi saya dikantor dengan membawa dua sampai lima lembar memo bertuliskan wasiat kepada anak-anak. Dia membacanya. Lalu saya mengetikkannya dalam bentuk surat wasiat, ada soal pembangian harta seperti tanah dan bangunan kepada enam anaknya. Sebelum menanda tangani wasiat tersebut, saya menanyakan legalitas seperti sertifikat hak milik dan akta yayasan yang dikelolanya. Almarhum hanya menunjukkan salinan surat tersebut. sementara asli surat tersebut tidak bisa ditunjukkannya, karena terselip dalam tumpukan dokumen. Sampai beberapa waktu kemudian dia dan keluarganya tidak dapat menunjukkan surat-surat tersebut.

Suatu ketika istri pak Ekat sakit. Saya sudah sempat membaca isi memo Pak Ekad di hadapannya. Wanita itu menyetujui catatan tadi. Kian hari kondisinya tak kunjung membaik. Sang istri kemudian meninggal dunia. Beberapa waktu kemudian Pak Ekad tutup usia. Sementara surat wasiat tadi

¹¹⁹ Zul Fadli, *Notaris Didakwa Gara-Gara Surat Palsu yang Berasal dari Penghadap*, <https://haloindonesianews.com/2021/06/23/notaris-didakwa-gara-gara-surat-palsu-yang-berasal-dari-penghadap/> (diakses pada 15 Juli 2021, pukul 13.55).

belum sempat ditanda tangani karena surat-surat asli legalitas objek yang diwasiatkan belum berhasil ditunjukkan almarhum kepada saya.

Persoalan ini berlarut. Anak-anak Almarhum sebagai ahli waris berkumpul beberapa kali membahas pembagian harta, tapi belum sampai kepada titik temu. Mereka mendatangi teman almarhum yang pakar di bidang hukum. Orang itu menanyakan kepada saya tentang wasiat almarhum. Saya katakan, drafnya sudah ada, tapi belum saya tanda tangani. Karena almarhum belum menunjukkan surat-surat legalitas objek yang diwariskan. “Apakah Pak Widhi pernah menemukan masalah seperti ini? Bagaimana penyelesaiannya?” Tanya orang itu.

Saya menjelaskan lembaran memo yang sudah saya tuangkan dalam draft surat wasiat. Semua menyetujui pesan berupa pembagian harta dilamnya. Mereka mengakui pesan itu memang berasal dari sang ayah. Semuanya saya arahkan untuk membuat pernyataan tertulis yang ditandatangani bahwa keterangan atau draft tadi memang benar dibuat oleh ayah mereka. Setelah itu barulah mereka sampai pada titik temu dan membagikan harta warisan almarhum.

Berdasarkan dua kasus posisi yang penulis sampaikan pada penelitian ini nantinya dapat dilihat perbandingan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh notaris yang ada didalam dua kasus posisi tersebut, sehingga nantinya pembaca dapat menemukan apa perbuatan notaris tersebut dapat dipertanggungjawabkan ataupun siapa yang dapat mempertanggung jawabkan

kesalahan didalam akta otentik tersebut. Apakah setiap kesalahan didalam akta otentik merupakan tanggungjawaban mutlak dari notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan perikatan, ataukah bisa saja dipertanggungjawabkan oleh pihak lain berdasarkan atas perbuatan maupun tindakan tertentu diluar dari tanggung jawab notaris yang diatur dalam hukum positif Indonesia.

Akta notaris yang telah dibuat pada awalnya tidak ada masalah, akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali terjadi permasalahan, dimana permasalahan itu timbul ketika salah satu pihak merasa dirinya dirugikan. Permasalahan tersebut pada akhirnya menimbulkan suatu sengketa, dimana salah satu pihak menghendaki pembatalan atas akta notaris yang telah dibuat sebelumnya. Indonesia adalah negara hukum yang berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, sehingga apabila timbul suatu permasalahan sebaiknya diselesaikan melalui lembaga peradilan yang ada, tidak dengan jalan main hakim sendiri. Pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan suatu gugatan untuk pembatalan akta notaris tersebut ke Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang berwenang.

Sebelum masuk lebih jauh lagi membahas mengenai pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta otentik, haruslah diketahui dahulu bahwa seorang notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik terikat sumpah dan janji kepada negara dalam mengemban jabatannya sebagai

seorang notaris. Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah/janji berbunyi bsebagai berikut :

“Saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untu dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun”.

Atas dasar sumpah atau janji tersebut di atas, seorang Notaris harus bekerja secara professional, jujur dan tidak berpihak. Dalam hal ini agar

pembahasan di dalam penelitian ini lebih sistematis sehingga pembaca nantinya bisa memahami poin-poin penting mengenai tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta otentik bagi kepentingan masyarakat dilihat dari sudut pandang hukum progresif, maka dengan itu penulis akan membagi poin-poin pembahasan didalam penelitian ini.

2. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik

Dasar kebertindakan Notaris dalam tugas dan wewenang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris merujuk kepada Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris. Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, berdasarkan ketentuan Pasal 15.

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak

juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”¹²⁰

Berdasarkan penjelasan dari pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris, bahwa Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya untuk membuat sebuah produk hukum yang berbentuk akta otentik dalam hal menuangkan kehendak dari masyarakat ataupun para pihak yang saling mengikat diri berdasarkan atas kesepakatan bersama. Namun dalam pasal ini dijelaskan pula bahwa Notaris dalam mengkonstatirng kesepakatan dari para pihak memiliki batasan-batasan yang harus diperhatikan agar nantinya tidak menimbulkan akibat hukum lain yang disebabkan oleh kesalahan dalam pembuatan akta otentik tersebut, tentu saja dalam membuat sebuah akta otentik Notaris haruslah berpedoman pada hukum positif yang ada maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris, Seorang Notaris diberi kewenangan pula untuk:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;

¹²⁰ Pasal 15 Ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan
- g. membuat akta risalah lelang

Bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Notaris memiliki kewenangan lain sebagaimana di atur dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris. Dalam pasal ini dijelaskan mengenai kewenangan lain dari Notaris dalam menjalankan tugasnya, bahwa seorang Notaris juga dituntut dalam mencatat administrasi mengenai akta-akta maupun tindakan hukum lainnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, sebagai arsip yang nantinya dapat dipergunakan oleh Notaris jika dibutuhkan sewaktu-waktu. Seorang Notaris juga memiliki kewenangan lain selain membuat akta otentik yang mana kewenangan tersebut sudah dijabarkan dalam poin-poin Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris. Namun tentu saja beberapa kewenangan lain tersebut haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlunya peraturan hukum lain yang mengaturnya secara spesifik agar memberikan kepastian hukum dalam hal seorang Notaris menjalankan tugas dan wewenangnya.

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa selain kewenangan tersebut di atas, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa wewenang Notaris yang utama adalah membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang saling mengikatkan diri dalam akta otentik. Suatu akta Notaris memperoleh stempel otentisitas, menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara jika akta yang bersangkutan memenuhi persyaratan:

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Bahwa dalam Pasal 1868 KUHPerdara bahwa pada proses pembuatan akta otentik memiliki beberapa syarat tertentu. Pejabat umum yang dimaksud di dalam peraturan tersebut adalah pejabat yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya Notaris, panitera, jurusita, dan pegawai pencatat sipil. Menurut G.H.S. Lumban Tobing, Wewenang Notaris meliputi 4 hal, yaitu:¹²¹

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris.

¹²¹ G.H.S. Lumban Tobing. 1983. Peraturan Jabatan Notaris, cet 3. Jakarta. Erlangga. Hal 49-50.

Akta-akta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; maksudnya Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya dalam Pasal 52 Undang-undang Jabatan Notaris ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/ atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta Notaris tidak lagi berkedudukan sebagai akta otentik, tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat. Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan.

- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya adalah Notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula Notaris tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa apabila salah satu persyaratan kewenangan tidak terpenuhi maka akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak berstatus sebagai akta otentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selain diberikan wewenang, diharuskan juga taat kepada kewajiban yang diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris serta diwajibkan untuk menghindari larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum.

3. Kewajiban Notaris Dalam Membuat Akta Otentik

Dijelaskan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, Bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16, yaitu:¹²²

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

¹²² Pasal 15 Ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat

Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap/ stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- n. Menerima magang calon Notaris.

Berdasarkan atas penjelasan dari Pasal 16 Undang-undang Jabatan Notaris diatas bahwa Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum, Notaris tidak hanya memiliki kewenangan namun juga ada beberapa kewajiban yang harus ditaati sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya Notaris haruslah berpedoman pada Undang-undang Jabatan Notaris agar tetap mengetahui apa yang menjadi kewajiban Profesi Notaris dalam melaksanakan tugas. Bahwa jika dipahami kembali pengaturan kewajiban Profesi Notaris yang mana telah di atur dalam Undang-undang Jabatan Notaris sebenarnya merupakan bentuk penambahan tugas dan wewenang

Notaris sehingga terciptanya keseragaman dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum menurut ketentuan undang-undang.

4. Larangan bagi Notaris

Selain memiliki kewenangan dan kewajiban, Notaris juga mempunyai larangan-larangan. Larangan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Adanya larangan bagi Notaris dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam ketentuan pasal 17 Undang-undang Jabatan Notaris antara lain:¹²³

1. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
3. Merangkap sebagai pegawai negeri.
4. Merangkap sebagai pejabat negara.
5. Merangkap jabatan sebagai advokat.
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris.
8. Menjadi Notaris Pengganti.

¹²³ Pasal 17 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

“Selain dari penjelasan diatas Notaris juga memiliki beberapa larangan yang bersifat tidak tertulis namun sangat erat kaitannya dengan peran dan tugas seorang Notaris sebagai pejabat umum yang mewakili negara dalam membuat produk hukum privat untuk masyarakat yakni sebagai berikut, melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris”.¹²⁴

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, Bahwa Seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum tidak diberikan kekuasaan yang *ekstra* namun juga memiliki beberapa batasan yang menjadi kontrol bagi profesi Notaris sehingga tidak keluar dari apa yang sebenarnya menjadi tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan, Hukum positif, maupun norma norma yang ada dan hidup didalam masyarakat Indoensia.

5. Tanggung Jawab Notaris

Pengertian mengenai Notaris telah diatur dalam pasal 1 angka 1 Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang dinyatakan bahwa Notaris ialah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris atau berdasar undang-undang yang lain. Jabatan Notaris hadir dalam masyarakat dengan kehendak aturan hukum yang

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Idayanti, SH., Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Bengkulu

berbentuk Negara sebagai implementasi dari Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam rangka memberikan bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa maupun perbuatan hukum dan suatu alat bukti otentik yang diakui oleh Negara.¹²⁵ Dalam rangka menegakkan hukum, Notaris mengemban amanat yang menyangkut kepentingan masyarakat secara umum, oleh karena itu wajib bagi seorang Notaris untuk memiliki tanggung jawab secara professional terhadap amanat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Kata “tanggung jawab” merupakan kata benda yang abstrak. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹²⁶ Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Tanggung jawab lahir sebagai akibat dari adanya kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat. Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan pada suatu jabatan berdasar peraturan perundang-

¹²⁵ Paulus Effendi Lotulung, *Perlindungan Hukum bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*, (Bandung, Upgrading Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, 2003), hal. 2.

¹²⁶ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2010), hal.45.

undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.¹²⁷ Setiap wewenang memiliki batasan, sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang yang dimiliki oleh suatu jabatan dalam hukum administrasi biasanya diperoleh secara atribusi, delegasi, maupun mandat¹²⁸. Wewenang yang dimiliki notaris merupakan wewenang atribusi, yaitu wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Wewenang yang dimiliki notaris merupakan akibat dari jabatan yang diembannya.

Tanggung jawab merupakan sebuah konsekuensi yang timbul akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh individu. Kemampuan bertanggung jawab secara teoritis harus memenuhi unsur yang terdiri atas:

- a. kemampuan untuk membedakan antar perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- b. kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Pada hakikatnya segala perbuatan yang dilakukan oleh individu, baik yang sengaja maupun tidak disengaja pada akhirnya harus dimintakan tanggung jawab terlebih lagi apabila perbuatan tersebut berkaitan dengan suatu jabatan atau profesi. Tanggung jawab merupakan suatu prinsip profesionalisme yang merupakan wujud dari sebuah komitmen yang harus

¹²⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal.77.

¹²⁸ *Ibid.*

dimiliki oleh notaris terhadap pelaksanaan jabatannya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Perbuatan melanggar hukum dan kesalahan, masing-masing merupakan syarat yang perlu dan secara bersama-sama merupakan syarat yang cukup untuk adanya tanggung jawab berdasarkan pasal 1365 KUHPerduta¹²⁹. Pasal 1365 KUHPerduta menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dalam doktrin yang ada mengenai tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan terhadap orang lain dapat dibedakan dalam tiga teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab kesalahan (*sculd aansprakelijkheid*) kesalahan disini diberi makna yang luas yang juga mencakup sifat melanggar hukumnya perbuatan, orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain bertanggung jawab sejauh kerugian itu merupakan akibat pelanggaran suatu norma dan pelakunya dapat menyesali karena melanggar norma tersebut.
- b. Teori tanggung jawab dengan pembalikan pembuktian pihak yang dirugikan wajib membuktikan bahwa pelaku telah melakukan tindakan melanggar hukum, maka disini pelanggaran norma dianggap ada dan selanjutnya mewajibkan pelaku meniadakan anggapan atau persangkaan ini menunjukkan bahwa ia tidak berbuat melanggar hukum.

¹²⁹ Pasal 1365 KUHPerduta

c. Teori tanggung jawab resiko seorang atasan bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan oleh perbuatan melanggar hukum oleh bawahannya yang dilakukan dalam ruang lingkup tugasnya.

Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan yang sengaja dibuat oleh aturan hukum, untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap, yang merupakan subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu jabatan dapat berjalan maka jabatan tersebut disbanding oleh subjek hukum. Sistem hukum di Indonesia bersumber pada falsafah Pancasila. Hans Kelsen dalam teorinya menjelaskan, bahwa hukum murni tentang hukum menyatakan bahwa hukum harus bersumber pada hukum yang kedudukannya lebih tinggi.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*). Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan harus memenuhi empat unsur pokok, yaitu:

- a. adanya perbuatan
- b. adanya unsur kesalahan
- c. adanya kerugian yang diderita
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Kesalahan diatas merupakan unsur yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab seorang notaris timbul apabila adanya kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dan kesalahan tersebut

menimbulkan kerugian bagi orang yang meminta jasa pelayanan notaris tersebut. Perbuatan melanggar hukum oleh notaris, tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain, yaitu peraturan yang berada dalam ruang lingkup kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat.¹³⁰ Tanggung jawab notaris terjadi dalam hubungannya dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada notaris berdasar wewenang yang diberikan oleh hukum. Tanggung jawab notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, sehingga dari kesalahan tersebut timbul kerugian bagi pihak yang meminta jasa pelayanan notaris.

Tugas atau kewajiban yang didasarkan pada kewenangan yang sah, baik yang bersumber pada undang-undang maupun dari perjanjian dapat menimbulkan tanggung jawab pada si pelaksana kewajiban. Setiap pemberian atas suatu kewenangan senantiasa diikuti pula dengan kewajiban atau tanggung jawab dari padanya. Notaris diberi kewenangan dalam pembuatan suatu akta otentik, oleh karena itu notaris yang bersangkutan berkewajiban memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, khususnya dalam pembuatan aktanya agar akta yang dibuat tersebut memenuhi segala persyaratan sebagai akta otentik. Konsekuensi yang timbul bagi notaris

¹³⁰ R. Wirjono Prodjodikiro, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut Hukum Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 6.

sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan dalam pembuatan akta otentik, maka ia harus bertanggung jawab dan apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan persyaratan pembuatan akta yang dibuatnya, maka akan membawa akibat terhadap tidak sahnya akta yang dibuat oleh notaris tersebut.

Sanksi merupakan tindakan hukuman untuk memaksa individu menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang.¹³¹ Setiap aturan hukum yang berlaku, selalu ada sanksi yang menyertainya pada akhir aturan hukum tersebut. Pada hakikatnya pemberian sanksi sebagai suatu paksaan ini berguna untuk menyadarkan masyarakat atau pihak, bahwa tindakan yang telah dilakukannya tersebut telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku.

Begitu pula sanksi yang ditujukan terhadap notaris, hal ini semata-mata sebagai bentuk penyadaran kepada notaris bahwa dalam menjalankan jabatannya maka seorang notaris harus mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam melaksanakan jabatannya, notaris tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan notaris sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Pemberian sanksi terhadap notaris juga merupakan upaya perlindungan yang diberikan kepada masyarakat, agar terhindar dari tindakan notaris yang merugikan. Sanksi tersebut juga memiliki fungsi untuk menjaga martabat lembaga notaris

¹³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 1224.

sebagai lembaga kepercayaan, karena karena kepercayaan masyarakat dapat turun apabila notaris tersebut melakukan pelanggaran.

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah bukan semata untuk kepentingan notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait dengan persoalan kepercayaan, artinya Negara memberikan kepercayaan yang besar, dimana tanggung jawab tersebut dapat berupa secara hukum maupun moral. Peraturan jabatan notaris adalah peraturan-peraturan yang ada dalam kaitannya dengan profesi notaris di Indonesia. Regulasi mengenai notaris di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Mengenai tanggung jawab notaris disebutkan dalam Pasal 65 Undang- undnag Jabatan notaris yang menyatakan bahwa notaris (notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.¹³² Terdapat beberapa pertanggung jawaban yang bisa menjerat notaris dalam dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab Perdata

Sanksi keperdataan ialah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi akibat wanprestasi maupun perbuatan yang melanggar hukum onrechtmatige daad. Sanksi secara keperdataan dapat berupa penggantian

¹³² Hasil wawancara dengan H. Mufti Nokhman., Notaris Kota Bengkulu

biaya, ganti rugi dan bunga. Notaris akan dimintakan sanksi apabila mendapat gugatan dari para penghadap yang merasa dirugikan akibat akta yang bersangkutan cacat hukum, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum.

Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun apabila dilanggar ketentuan tertentu, maka akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan. Pasal 1869 KUHPerdara menentukan batasan akta notaris yang mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan:

- 1) tidak berwenangnya pejabat yang bersangkutan;
- 2) tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan;
- 3) cacat dalam bentuknya.

Akta dibawah tangan memiliki nilai pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya. Apabila para pihak melanggar ketentuan tertentu seperti yang tercantum dalam Undang-undang Jabatan Notaris, maka akta yang bersangkutan tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta mengikat para pihak.

Suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat, sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan sebagai dasar suatu tuntutan dalam bentuk kompensasi kerugian yang biasanya berupa penggantian biaya,

ganti rugi dan bunga. Akta notaris yang batal demi hukum tidak dapat dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat digugat kepada notaris dengan mendasarkan pada hubungan hukum notaris dengan para pihak yang menghadap notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap notaris tersebut sehingga notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap notaris, tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dalam Undang-undang Jabatan Notaris, tetapi didasarkan kepada hubungan hukum yang terjadi antara notaris dan para pihak yang menghadap notaris tersebut. Sekalipun notaris tersebut telah purna bakti, notaris tersebut tetap harus bertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang pernah dibuatnya.

Dalam praktiknya, notaris sering dijadikan atau didudukkan sebagai tergugat oleh pihak lainnya, yang merasa bahwa tindakan hukum yang dilakukannya tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum notaris bersama-sama pihak lain yang juga tersebut dalam akta. Dalam konteks hukum kenotariatan, tugas notaris hanyalah memformulasikan keinginan para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan hukum yang berlaku. Berdasarkan substansi

tersebut, maka sudah jelas apabila akta yang dibuat oleh notaris tersebut bermasalah oleh para pihak sendiri, maka notaris tidak perlu dilibatkan dalam hal ini, karena notaris bukanlah pihak dalam akta.¹³³

Pengingkaran tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengajukan gugatan secara perdata terhadap notaris ke pengadilan, dan para pihak tersebut wajib membuktikan hal-hal yang ingin diingkarinya, sedangkan notaris wajib mempertahankan aspek-aspek tersebut. Dalam hal ini perlu dipahami kaidah hukum notaris yaitu akta notaris sebagai akta otentik, dimana akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga apabila ada orang atau pihak yang ingin mengingkarinya atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar adanya, maka pihak tersebut wajib baginya untuk membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Sesuai dengan konstruksi hukum kedudukan notaris di Indonesia, yang pertama yaitu Notaris bukanlah sebagai pihak dalam akta, dan notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan ke dalam bentuk akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris. Berdasarkan konstruksi hukum seperti itu, sangat sulit diterima berdasarkan logika apabila seorang notaris dijadikan sebagai tergugat berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan notaris. Notaris memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas jabatannya selama

¹³³ Hasil wawancara dengan Dian Rismawati., Notaris Kota Bengkulu

kewenangan tersebut melekat pada dirinya. Batas pertanggung jawaban notaris ialah selama-sepanjang notaris memiliki kewenangan. Notaris yang sedang cuti, purna bakti dan yang telah diberhentikan tidak dapat dimintai lagi pertanggungjawabannya, karena sudah tidak ada kewenangan lagi pada dirinya.¹³⁴

b. Tanggung Jawab Secara Pidana

Tugas pelaksanaan jabatan notaris ialah membuat alat bukti yang dibutuhkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu. Notaris membuat akta atas permintaan dari para pihak. Notaris membuat akta berdasarkan alat bukti, keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan, diterangkan atau diperlihatkan kepada notaris. Notaris juga berperan dalam memberikan nasehat hukum kepada para pihak terkait permasalahan yang ada. Apapun nasihat yang diberikan notaris kepada para pihak yang kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan, maka hal tersebut tetap sebagai keinginan dan keterangan para pihak, bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris.

Dalam praktek kerap kali ditemukan, apabila ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak yang lain kerap kali notaris ditarik pula sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Dengan adanya hal tersebut maka menimbulkan

¹³⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Op.Cit.*, hal. 23.

kerancuan, apakah mungkin notaris secara sengaja culpa atau khilaf bersama-sama para pihak membuat akta yang diniatkan untuk melakukan suatu tindak pidana. Apabila notaris terbukti melanggar hal tersebut, maka wajib banginya untuk diberikan sanksi.

Kaitannya dengan hal diatas, maka untuk meminta keterangan notaris atas laporan pihak tertentu menurut pasal 66 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris maka jika notaris dipanggil oleh Kepolisian, Kejaksaan, atau Hakim maka instansi yang ingin memanggil wajib meminta persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Ketentuan pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris tersebut bersifat imperatif bagi pihak Kepolisian, Kejaksaan, atau Hakim, yang artinya bahwa apabila pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim menyepelekan ketentuan pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang. Ketika seorang tidak diizinkan untuk dipanggil, maka pihak Kepolisian atau Kejaksaan akan memanggil saksi saksi akta notaris yang tersebut pada bagian akhir akta. Hal tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan hukum kenotariatan yang berlaku, karena saksi tersebut termasuk ke dalam aspek formal Notaris yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta notaris itu sendiri.

Undang-undang Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi pidana terhadap notaris, maka apabila terjadi pelanggaran pidana oleh notaris

dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam KUHPidana, dengan catatan pemidanaan notaris dilakukan dengan batasan:

- 1) Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahiriah, formal, materiil akta yang disengaja, penuh kesadaran, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama para penghadap diajadikan dasar untuk melakukan tindak pidana. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah ialah, bahwa akta tersebut harus dilihat apa adanya, jika ada yang menilai akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta maka yang bersangkutan wajib membuktikannya. Sedangkan akta notaris dalam aspek formal harus memberikan kepastian, bahwa sesuatu kejadian dan fakta yang tertuang dalam akta tersebut betul-betul dilakukan oleh notaris dan diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta. Secara aspek materiil kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta.
- 2) Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang apabila diukur berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris.
- 3) Tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan tersebut dilanggar, dimana artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran tersebut dalam Undang-undang Jabatan Notaris, juga harus memenuhi rumusan dalam KUHPidana. Pemeriksaan kepada notaris harus dapat dibuktikan kesalahan yang dilakukan oleh notaris tersebut secara intelektual, dalam hal ini kekuatan logika hukum sangat diperlukan dalam proses pemeriksaan notaris.¹³⁵ Hal tersebut berlaku pula bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi ataupun pensiun. Sehingga apabila ada akta notaris yang bermasalah oleh para pihak yang mempermasalahkan, maka kepadanya wajib untuk membuktikannya. Namun apabila di Pengadilan notaris tersebut terbukti dengan sengaja atau tidak sengaja, secara bersama-sama dengan para pihak penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu dan kemudian merugikan pihak yang lain, maka kepadanya wajib dijatuhkan hukuman sesuai ketentuan yang mengatur hal tersebut.

c. Tanggung Jawab Administratif

Selain sanksi keperdataan dan pidana yang dijatuhkan administrasi. Sanksi administratif bagi notaris yang diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris telah ditentukan sebagai berikut:

- 1) teguran lisan;
- 2) teguran tertulis;

¹³⁵ Hasil wawancara dengan H. Mufti Nokhman., Notaris Kota Bengkulu

- 3) pemberhentian sementara;
- 4) pemberhentian dengan hormat;
- 5) pemberhentian tidak hormat. dan terhadap notaris apabila melakukan pelanggaran, terdapat pula sanksi.

Sanksi terhadap notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya dimaksudkan agar notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat dijatuhkan pada notaris. Pemberian sanksi ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada notaris untuk melaksanakan tugas jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat. Untuk memberikan kepastian maka pemberhentian sementara tersebut harus ditentukan batas waktunya, sehingga nasib notaris tidak digantung. Sanksi pemberhentian sementara ini merupakan paksaan nyata, sedangkan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat ini masuk kedalam ranah sanksi pencaburan keputusan yang menguntungkan.

B. Pembentukan Akta Otentik Oleh Profesi Notaris Demi Kepentingan Masyarakat Dalam Menuangkan Kehendak Para Pihak Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Progresif.

1. Akta Otentik Sebagai Wujud Dari Kepastian, Kemanfaatan, Tanggung jawab Notaris.

Sebelum membahas mengenai Akta Otentik sebagai wujud dari kepastian hukum, penulis terlebih dahulu akan membahas mengenai defenisi akta itu sendiri. Istilah akta berasal dari bahasa Belanda yaitu *Akte*. Arti akta ada dua pendapat yaitu, pendapat pertama mengartikan akta sebagai surat dan pendapat kedua mengartikan akta sebagai perbuatan hukum. Beberapa sarjana yang menganut pendapat pertama yang mengartikan akta sebagai surat antara lain Pitlo mengartikan akta sebagai berikut: “surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat”.¹³⁶

Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menjelaskan mengenai akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Sedangkan menurut Victor Situmorang dalam bukunya menjelaskan bahwa akta otentik adalah suatu hal (akta) yang dibuat dalam bentuk sesuai undang-undang oleh dan di hadapan pegawai atau suatu badan yang menurut undang-undang mereka berhak untuk melakukan untuk itu.¹³⁷

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, yaitu cukup berdiri sendiri, tidak perlu ditambah alat bukti lain dan isinya dianggap benar

¹³⁶ MR. A Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, (Jakarta, Internusa,1978), hlm 52.

¹³⁷ Victor. M. Situmorang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1993), hal. 36.

selama tidak dibuktikan sebaliknya.¹³⁸ Selanjutnya di dalam KUHPerdato dijelaskan lebih lanjut mengenai akta otentik yakni pada pasal 1868 KUHPerdato menyebutkan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya.¹³⁹

Dari penjelasan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdato, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdato, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan (Pasal 1869 KUHPerdato).

Ketentuan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jawabatan Notaris Dalam Pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan peraturan lainnya.

¹³⁸ Bambang Sugeng A. S. dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta, Kencana, 2012), hal 33.

¹³⁹ Pasal 1868 KUHPerdato

Frasa “di tempat dimana akta dibuat” dalam Pasal 1868 KUHPerdara, berhubungan dengan tempat kedudukan Notaris, bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di wilayah kabupaten atau kota (Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris). Wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris).

Mengenai kewenangan Notaris, Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris memberikan penjabaran, bahwa Notaris, dalam jabatannya, berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

“Kebenaran Materiil (*Materiele Waarheid*) dan Kebenaran Formil (*Formeel Warheid*) umumnya dikenal dalam pembuktian dalam persidangan suatu perkara.”

Kebenaran materiil (*materiele waarheid*) dapat diartikan sebagai kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran yang hakiki, dan kebenaran yang riil yang dicari dalam proses pembuktian serta dapat meyakinkan hakim dalam memutus suatu perkara. Sebagai salah satu contoh bahwa dalam perkara

pidana, hakim secara aktif harus mencari dan menemukan kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya), yaitu bahwa tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa adalah benar-benar terjadi, dan benar terdapat kesalahan terdakwa (baik kesengajaan maupun kelalaian), serta dapat dipertanggungjawabkannya tindak pidana tersebut oleh terdakwa.

Sedangkan kebenaran formil (*formeel waarheid*) dapat diartikan sebagai kebenaran yang didapatkan berdasarkan bukti-bukti formal yang diajukan ke dalam persidangan yang kebenarannya hanya dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan. Sebagai contoh yakni bahwa dalam pembuktian suatu perkara perdata, yang dicari dan diwujudkan adalah kebenaran formil (*formeel waarheid*), artinya kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan oleh para pihak tanpa harus disertai adanya keyakinan hakim.

Berkaitan Proses Pembuatan Akta Otentik bagi kepentingan masyarakat dilihat dari sudut pandang hukum progresif, Dapat diasumsikan bahwa dalam proses pembuatan akta otentik tersebut juga tidak terlepas dari syarat materiil maupun formil sehingga nantinya akta tersebut sah sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang saling mengikatkan diri dalam akta otentik yakni akta yang memuat tentang perjanjian dan yang penulis maksud dengan cacat hukum materiil adalah akta yang tidak memenuhi syarat materiil sedangkan maksud dari cacat hukum formil adalah akta yang tidak memenuhi

syarat formil, yang mana ketentuan tentang syarat-syarat tersebut telah diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan syarat materiil, sebuah akta haruslah memenuhi syarat sah sebuah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang meliputi:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Adapun syarat formil sebuah akta didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di antaranya yaitu:

1. Setiap akta terdiri atas:
 - a. awal akta atau kepala akta;
 - b. badan akta; dan
 - c. akhir atau penutup akta.
2. Awal akta atau kepala akta memuat:
 - a. judul akta;
 - b. nomor akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.
3. Badan akta memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
4. Akhir atau penutup akta memuat:
- a. uraian tentang pembacaan akta;
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
5. Akta notaris pengganti dan pejabat sementara notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 2, 3, dan 4 di atas juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Selain itu, pembahasan soal cacat hukum sebuah akta akan berhubungan dengan keabsahan akta notaris. Mengutip dari Arti Asas Praduga Sah Pada Akta Notaris, ada dua hal yang membuat akta notaris dikatakan sah:¹⁴⁰

1. Pertama, notaris berwenang membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak.
2. Kedua, secara lahiriah, formal, dan materil telah sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta notaris. Habib Adjie menjelaskan kembali (hal. 80), bahwa untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Namun, hal ini tidak berlaku untuk akta batal demi hukum, karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka akta dapat dianggap “cacat hukum” apabila tidak memenuhi syarat materiil dan/atau formil sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, dan sebagai konsekuensinya akta tersebut menjadi dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Akta Notaris atau Notariil Akta, dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Jabatan Notaris, dimaknai sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau di

¹⁴⁰ Habib Adjie, *Loc.Cit.*, hal. 79.

hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Secara gramatikal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta dimaknai sebagai surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Sampai pada titik ini, sudah jelas kiranya mengenai posisi, fungsi, tugas dan wewenang Notaris. Bahwa dalam jabatannya, Notaris berwenang membuat akta otentik.

Kembali kepada kasus posisi yang pertama, dalam kasus tersebut notaris di laporkan atas pemalsuan akta otentik yang dibuatnya, namun jika dipahami kembali mengenai rangkaian perbuatan dalam kasus tersebut bahwa sebenarnya notaris tidak mengetahui ataupun tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk melakukan perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Harus juga kita pahami sebenarnya penyidik terlalu dini dalam menangani perkara mengenai pemalsuan akta otentik tersebut.

Dalam melakukan penyidikan seharusnya seorang penyidik haruslah mendalami serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Notaris, sehingga dapat memahami apakah unsur-unsur pidana yang didakwakan telah sesuai dengan kebenaran yang riil. Untuk dapat memastikan ataupun melakukan langkah lebih lanjut dalam proses peradilan pidana, apakah kasus tersebut dapat diproses pidana ataupun tidak.

Dari kasus di atas, kita bisa memahami bahwa notaris itu tidak dapat dipersalahkan atas kesalahan yang dilakukan penghadap. Sayangnya tidak semua orang berpandangan sama, sebagian oknum penegak hukum justru memandang notaris sebagai pelaku kejahatan, melakukan penyertaan pemalsuan akta bersama-sama dengan penghadap, sehingga menyeret notaris ke meja hijau.

Melalui Putusan Mahkamah Agung No. 385 K/Pid/2006, Untungnya dalam kasus ini Mahkamah Agung memahami bahwa notaris tidak bersalah dan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas dokumen palsu yang berasal dari penghadap. Maka dari itu kedepannya perlu dibuat ketentuan dalam Undang-Undang bahwa notaris tidak bertanggung jawab atas dokumen atau keterangan palsu yang berasal dari Penghadap.

Kemudian dalam kasus posisi kedua menggambarkan dua hal. Pertama adalah sikap tegas dan konsisten dalam berpijak kepada hukum positif yang berlaku, karena sangat penting seorang notaris memiliki pengetahuan hukum luas sebagai pijakan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Notaris dalam menjalankan tugas juga haruslah selalu berhati hati, tidak asal saja membuat sebuah produk hukum namun perlu juga dilihat kebenaran formil dari suatu dokumen.

Kemudian seorang notaris haruslah bersifat solukatif dalam menghadapi persoalan hukum yang terjadi didalam masyarakat, sehingga tujuan dari hukum dapat dicapai yakni keadilan, kepastian, kemanfaatan bagi

masyarakat. Untuk memenuhi rasa keadilan yang berlandaskan hukum Pak Widhi Handoko menentukan sikap dan memutuskan memberikan solusi kepada anak-anak Pak Ekad berubapa membuat suatu pernyataan tertulis untuk mengkonfirmasi kebenaran isi dari wasiat yang dibuat oleh almarhuma Pak Ekad tersebut.

Dapat dipahami pengertian hukum progresif merupakan suatu hukum yang dapat diterapkan oleh para penegak hukum ataupun praktisi hukum apa bila ada kebuntuan hukum didalam masyarakat. Dalam Kasus posisi tersebut dapat kita amati bahwa Pak Widhi Handoko, sebenarnya sudah memahami pemecahan permasalahan yang berlandaskan pada Teori Hukum Progresif.

Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam perbuatan yang tertuang pada kasus posisi pertama dan kasus posisi kedua bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya seharusnya seorang Notaris haruslah memahami norma-norma yang ada pada masyarakat, juga selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan maupun hukum positif yang ada sehingga dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dalam menjalankan tugasnya Notaris juga harus memahami mengenai Teori hukum yang ada yang berupa Teori Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan, dan Hukum Progresif. Pemahaman tersebut dapat membantu Notaris dalam setiap mengambil keputusan ataupun dalam memecahkan permasalahan hukum yang ada pada masyarakat, sehingga Notaris tidak kaku dan bersifat

suktif dalam memberikan pelayanan hukum ataupun jasa hukum pada masyarakat.

2. Akta Notaris Yang Bersifat Progresif

Berbicara hukum progresif kemungkinan masih terlalu asing di telinga publik yang masih awam hukum dan mungkin termasuk juga yang sudah pernah belajar ilmu hukum kemungkinan besar istilah hukum progresif masih belum terlalu familiar dan belum banyak dikaji karena masalah hukum progresif adalah hal yang baru dalam khazanah keilmuan hukum di Indonesia termasuk di fakultas-fakultas hukum belum ada mata kuliah tentang hukum progresif. Di Indonesia, muncul yang dinamakan hukum Progresif yang muncul pada sekitar tahun 2002 dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (analytical jurisprudence) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.¹⁴¹ Gagasan tersebut secara intensif dibicarakan di Program Doktor Ilmu Hukum, bahkan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum sudah

¹⁴¹ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, Vol. 1/No. 1/April 2005, hal. 3-5.

berhasil menerbitkan majalah yang juga berjudul "Jurnal Hukum Progresif". Sebuah artikel panjang mengenai Hukum Progresif dimuat pada nomor pertama Jurnal tersebut.¹⁴²

Gagasan tersebut ternyata mendapat apresiasi yang luas dan istilah hukum progresif sekarang sudah mulai banyak digunakan. Pada intinya gagasan Hukum Progresif ingin mendorong komunitas pekerja hukum untuk berani membuat terobosan dalam menjalankan hukum di Indonesia dan tidak hanya dibelenggu oleh pikiran positivistic dan *legal analytical*. Disarankan tidak hanya untuk *rule making, rule abiding*, tetapi *rule breaking*. Terobosan tersebut bukan berarti anarki, karena masih banyak jalan, metode hukum, teori hukum serta paradigma baru yang dapat diajukan untuk melakukan *rule breaking* tersebut;

Gagasan yang demikian ini jelas berbeda dari aliran hukum positif yang menggunakan sarana *analytical jurisprudence* yang bertolak dari premis peraturan dan logika. Bagi Ilmu Hukum Positif (dogmatik), kebenaran terletak dalam tubuh peraturan. Ini yang dikritik oleh Hukum Progresif, sebab melihat hukum yang hanya berupa pasal-pasal jelas tidak bisa menggambarkan kebenaran dari hukum yang sangat kompleks. Ilmu yang tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks dari realitas-empirik jelas sangat diragukan posisinya sebagai ilmu hukum yang sebenar ilmu (*genuine*

¹⁴² Pengadilan Negeri Palopo, <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/184-paradigma-hukum-progresif> (diakses pada 21 Juli 2021, pukul 11.15).

science). Hukum Progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Dalam posisi yang demikian ini, maka Hukum Progresif dapat dikaitkan dengan *developmental model* hukum dari *Nonet* dan *Selznick*. Hukum Progresif juga berbagi paham dengan *Legal Realism* dan *Freirechtslehre*. Meminjam istilah *Nonet* dan *Selznick*, Hukum Progresif memiliki tipe responsif.¹⁴³ Menguraikan teori sosial dari Philippe Nonet dan Philip Selznich yang membedakan tiga tipe hukum, yaitu Hukum represif yang bertujuan untuk memelihara status quo, hukum otonom yang bertujuan untuk membatasi kesewenang-wenangan tanpa mempersoalkan tatanan sosial dan yang secara legalistik kaku, serta hukum responsif yang bersifat terbuka.

Paradigma hukum progresif yang digagas sang begawan hukum Prof. Dr. Satjipto Rahardjo adalah sebuah gagasan yang fenomenal yang ditujukan kepada aparaturnya penegak hukum terutama kepada para penegak hukum agar supaya jangan terbelenggu dengan positivisme hukum yang selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada yustisiaben (pencari keadilan) dalam menegakkan hukum karena penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memulai nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan

¹⁴³ Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut (editor), "*Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*", (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998), hal. 11.

dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak. Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan meneghantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum ditengah-tengah realitas sosialnya.

Dimasa pasca-modern, hukum juga semakin terganggu kedaulatannya. Lalau lintas elektronik, munculnya dunia *cyber* dan *virtual reality*, mengaburkan kedaulatan hukum tersebut. Seorang penguasa yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia di negerinya, bisa diajukan ke pengadilan di luar negerinya. Seorang yang akan ditahan oleh polisi di Kanada menolak, karena sebelum mehanan polisi tidak mengucapkan mantra-mantra "*miranda rule*" yang terkenal itu. Kita tahu, bahwa *miranda rule* hanya berlaku di

Amerika Serikat, tetapi karena siaran media elektronik yang sudah menembus batas negara, menyebabkan orang Kanada mengira bahwa itu berlaku juga di negerinya.

Belajar dari sejarah, apakah kita masih akan berpendapat, bahwa perubahan dimasa datang tidak akan terjadi lagi, apakah dunia akan berhenti berubah dan berkembang dan berhenti pada satu masa tertentu yang dianggap sebagai masa yang sudah mencapai puncak. Hukum progresif tidak berpendapat demikian, melainkan melihat dunia dan hukum dengan pandangan yang mengalir saja, seperti "*panta rei*" (semua mengalir) dari filsuf Heraklitos. Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa "hukum adalah untuk manusia". Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Kedua hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan *status quo* dalam berhukum. Mempertahankan *status quo* memberi efek yang sama seperti waktu orang berpendapat bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian adalah sejalan dengan positivistik, normatif dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu kita tidak bisa berbuat banyak kecuali hukumnya diubah lebih dahulu. Ketiga hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diameyral dengan paham, bahwa hukum itu hanya

urusan peraturan. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.

Akhirnya dapat dikemukakan bahwa hukum progresif adalah cara berhukum yang selalu gelisah untuk membangun diri, sehingga berkualitas untuk melayani dan membawa rakyat kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Ideal tersebut dilakukan dengan aktivitas yang berkesinambungan antara merobohkan hukum yang mengganjal dan menghambat perkembangan (*to arrest development*) untuk membangun yang lebih baik. Kalau boleh diringkas, hukum progresif itu sesungguhnya sederhana, yaitu melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.

Meski Indonesia sudah terkenal sebagai salah satu negara dengan sistem hukum yang amat buruk, tetapi kita tidak dapat menutup mata bahwa masih ada kekuatan-kekuatan progresif di negeri ini. Mereka ada di Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian, Advokat, Notaris, Akademisi, LSM, birokrasi, pelaku ekonomi, dan banyak lagi. Hal lain yang amat menarik adalah pelaku-pelaku hukum progresif, sedikit ditemukan di tingkat nasional, tetapi lebih banyak di tingkat lokal. Hakim-hakim progresif, seperti Amiruddin Zakariya, Teguh Prasetyo dan Benyamin Mangkudilaga, bukanlah

"Hakim-hakim besar". Sayang, mereka orang-orang marjinal dan kian dipinggirkan bila tidak bersatu dan dipersatukan.

Hukum harus mengalami penyesuaian dengan perkembangan dan dinamika kehidupan. Dia tidak hanya berfungsi mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Lebih jauh lagi, dia harus menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Notaris berbekal pengetahuan hukum progresif akan cakap memahami langkah-langkah yang harus ditempuh, lebih memahami kebutuhan masyarakat, dan menyesuaikan dengan kebijakan dan peraturan.¹⁴⁴

Jabatan Notaris sesungguhnya menjadi bagian penting dari negara Indonesia yang menganut prinsip Negara hukum (Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945). Dengan prinsip ini, Negara menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, melalui alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Salah satu jaminan atas kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum adalah alat bukti yang terkuat dan terpenuh, dan mempunyai peranan penting berupa "akta otentik".

Hukum progresif menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tak dapat digugat, selalu dianggap sebagai kepastia, padahal hukum sangat manusiawi. Teori hukum progresif dibangun dari sikap kritis, menjadi cara

¹⁴⁴ Widhi Handoko, *Loc.Cit.*, hal 39.

mencapai tujuan keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Penegakan hukum harus diperkaya dengan ilmu sosial, sehingga aparat dilapangan memahami betul bagaimana hukum harus ditegakkan, lebih mampu dalam membaaur dalam kehidupan sosial, tidak melulu bersikap formalitas yang kurang memperhatikan substansi keadilan.¹⁴⁵

Dengan memiliki kemampuan hukum progresif, seorang Notaris dapat terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, sehingga dapat lebih baik lagi dalam mengkonstatering keinginan dari masyarakat yang membutuhkan jasa hukum dalam membuat akta otentik sesuai dengan kehendak dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan Teori kemanfaatan dimana hukum dapat mencapai salah satu tujuan dari hukum yakni keadilan bagi masyarakat demi melindungi kepentingan pribadi ataupun individu dalam bentuk akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti sempurna dimuka pengadilan.

Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interprestasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan

¹⁴⁵ Widhi Handoko, *Loc.Cit.*, hal 42.

kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan.¹⁴⁶ Ada beberapa kata kunci yang layak untuk di perhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu:¹⁴⁷

- a. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);
- b. Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan;
- c. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan;
- d. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*);
- e. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
- f. Hukumnya memiliki tipe responsif;
- g. Hukum mendorong peran publik;
- h. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani

Dari penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa keilmuan Hukum Progresif bisa menunjang kinerja Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Notaris yang berbekal keilmuan Teori Hukum progresif dapat

¹⁴⁶ Moh. Mahfud MD, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, (Jakarta: Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, 2011), hal. 5.

¹⁴⁷ Ahmad Muliadi, *Makalah Politik Hukum*, (Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012), hal. 16.

menerapkannya dalam bentuk akta otentik sebagai bukti terkuat dimuka hukum dalam mengikuti perkembangan zaman. Bekerjanya hukum tak hanya berdasarkan pada peraturan yang dibuat. Ada logika lain, yaitu konsekuensi sosial. Kehidupan masyarakat sangat menentukanrealisasi hukum. Ini menandakan bahwa hukum bersifat progresif atau dinamis, menjadi jati dirinya, sesuai dengan kodrat manusia.¹⁴⁸

Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris seharusnya memiliki peluang yang dapat dikembangkan melalui Teori Hukum Progresif. Akta Notaris dapat mengkonstatirkanm kehendak dari masyarakat yang menginginkan perlindungan hukum berupa keadilan, kepastian, kemanfaatan, yang berdasarkan pada Teori Hukum Progresif. Sehingga tujuan dari hukum dapat dicapai melalui cabang keilmuan Hukum Progresif, maka dari itu pengembangan hukum progresif pada dunia hukum khususnya pada bidang Kenotariatan dapat terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi yang selalu bersifat dinamis.

¹⁴⁸ Widhi Handoko, *Loc., Cit.*, hal. 42

Lampiran

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
APOTEKER PENGELOLA APOTEK (APA)
DENGAN
PEMILIK SARANA APOTEK (PSA)**

Nomor:

Pada hari ini Rabu tanggal 02-04-2021 (dua April tahun dua ribu dua satu).-----

Pukul 10.00 WIB (Sepuluh) Waktu Indonesia Barat-----

Menghadap kepada saya, **IMAM ABDI UTAMA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Bengkulu dengan dihadiri oleh para saksi yang saya Notaris kenal, dan akan disebutkan nama-namanya pada bagian akhir akta ini: -----

- I. Nona **DINA NUR UPIZAH**, lahir di Manna, tanggal -----
17-06-1994 (Tujuh belas Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Let. Muhibah, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 000, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1701055706940001 -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk namanya

sendiri sebagai apoteker berdasarkan Ijasah yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Islam Indonesia dengan nomor: 155/UII-Apt/I/29/2905/2017.-----

-Selanjutnya disebut **APOTEKER PENGELOLA APOTEK** -----

-----**(APA)**;-----

-----**PIHAK PERTAMA**-----

II. Nona **RONNIE LESMANA**, lahir di Manna, tanggal -----
15-10-1969 (lima belas Oktober tahun seribu sembilan ratus enam
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat
tinggal di Jalan Sepakat Nomor 22, Rukun Tetangga 014, Rukun
Warga 004, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung,
Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:-----
----- 1771061510690001.-----

- Selanjutnya disebut **PEMILIK SARANA APOTIK (PSA)**;-----

-----**PIHAK KEDUA**-----

-Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, Notaris, tetap
bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas bersama ini
menerangkan;-----

Bahwa Pihak pertama untuk melakukan tugas/Pengabdian profesinnya bermaksud untuk mengelola Sebuah Apotek.----- Bahwa sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas tanpa mengurangi izin dari instasi yang berwajib, para pihak yang satu dengan yang lainnya telah setuju dan mufakat untuk mengadakan kerjasama untuk mengusahakan sebuah Apotek dengan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan serta perjanjian – perjanjian sebagai berikut :-

-----**PASAL 1.**-----

-Instalasi Farmasi ini dinamakan :-----

-----**“APOTEK DNA FARMA”**-----

- Berkedudukan di Bengkulu, untuk pertama kalinya beralamat dijalan Bhakti Husada nomor 2D, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 001, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.-----

-----**PASAL 2.**-----

-Modal untuk mendirikan dan menjalankan Apotek tersebut seluruhnya disediakan oleh pihak kedua :-----

-Pihak Pertama berkewajiban mengurus dan menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan surat izin Apotek atas nama Pihak Kedua.-----

-Pihak Pertama menyumbangkan tenaga, kepandaian, keahlian, dan kecakapan di bidang farmasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan sumpah jabatan. -----

-----**PASAL 3.**-----

-Pihak Kedua diwajibkan menyediakan sarana-sarana yang terdiri dari bangunan, perlengkapan, perbekalan, kesehatan dibidang Farmasi, sarana-sarana / bangunan tersebut harus dilengkapi dengan perlengkapan yang dapat menjamin mutu serta keamanan barang-barang yang disimpan yang semuanya adalah milik atau yang berada dalam pengusahaan dari pihak kedua.-----

-----**PASAL 4.**-----

-Pihak Pertama dan Pihak Kedua baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib melaksanakan ketentuan perundangundangan yang berlaku yang berhubungan dengan pengelolaan Apotek dan atau peraturan-peraturan lainnya.-----

-Pihak Pertama bertanggung Jawab penuh terhadap masalah teknis yakni dalam bidang pengadaan obat-obatan, menyimpan dan menjaga serta memberi laporan kepada pihak kedua.-----

-----**PASAL 5.**-----

-Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun terhitung sejak ditandatanganinya akta ini. -----

-Berakhirnya perjanjian karena: -----

1. Berakhirnya jangka waktu kerja sama; -----
2. Dicabutnya Surat Izin Apotek (SIA) atas nama-----
Apoteker Pengelola Apotek oleh pihak berwajib; -----
3. Apoteker Pengelola Apotek mengembalikan Surat Izin
Apotek ke kantor Dinas Kesehatan Kota Bengkulu; -----

-Para Pihak dapat mengakhiri kerja sama ini dengan memberitahukan kepada pihak yang lain secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pegunduran diri tersebut akan diselesaikan secara musyawarah. -----

PASAL 6.

-Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) pada setiap tahun ditetapkan bersama-sama oleh para pihak.-----

-Penyusunan tata Laksana Pengelolaan keuangan dilakukan bersama-sama oleh Para Pihak.-----

PASAL 7.

-Penghadap Pertama akan menerima akan menerima gaji bersih setelah dipotong pajak sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk setiap bulan dibayarkan setiap awal bulan dan akan ditinjau kembali sesuai dengan keadaan Apotek.-----

-Pihak Pertama berhak mendapat tunjangan Hari Raya yang jumlahnya sebesar 1 (satu) bulan gaji.-----

-Pihak Pertama berhak mendapatkan 1% (satu persen) keuntungan bersih dari keuntungan kegiatan usaha setiap akhir bulan.-----

-Penerimaan Pegawai / Karyawan dibidang Kefarmasian adalah tanggung jawab Pihak Kedua .-----

-----**PASAL 8.**-----

-Apabila sebelum jangka waktu perjanjian kerjasama ini berakhir dan salah satu pihak berkehendak mengundurkan diri dari usaha kerjasama ini, maka hal tersebut harus diberitahukan secara tertulis 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua atau Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama atau Pihak Kedua setuju dan mufakat dengan akta ini untuk segera memberitahukan persetujuan secara tertulis dengan ketentuan segala hak dan kewajiban serta tanggung jawab Pihak Pertama kepada Pihak Kedua demikian pula sebaliknya Pihak Kedua kepada Pihak Pertama telah dipenuhi, dilaksanakan, hal mana akan dibuktikan dengan Berita Acara serah terima.-----

-----**PASAL 9.**-----

-Apabila terjadi ketidak serasian dalam melaksanakan perjanjian ini kedua belah Pihak bersepakat menempuh jalan musyawarah.-----

-Dan apabila tidak tercapai Mufakat, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan meminta bantuan penyelesaian kepada Dinas Kesehatan dan apabila masih belum terdapat ketidak serasian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk menyelesaikan persoalan yang berkenaan melalui Badan Peradilan yang berwenang.-

-----**PASAL 10.**-----

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para pihak secara Musyawarah dan Mufakat.-----

-----**PASAL 11.**-----

-Akhirnya untuk segala sesuatu mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya para pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan umum (domisili) pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di Provinsi Bengkulu;-----

Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

----- = **DEMIKIANLAH AKTA INI** = -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Bengkulu, pada hari dan

tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. Tuan ADIANTO, Sarjana Sosial, lahir di Rimbo Kedui, tanggal 10-04-1994 (sepuluh April seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1705111804940001-----

2. Tuan AKHMAD SHAUMAN DAYA, lahir di Bengkulu, tanggal 16-03-1992 (enam belas Maret seribu Sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kampar Nomor D-1, Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3573051603920001-----

Keduanya pegawai kantor saya, Notaris, bertempat tinggal di Bengkulu, sebagai para saksi;-----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini;-----

Dibuat dengan tanpa perubahan;-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna;-----

-Para Penghadap;-----


1. Nona **DINA NUR UPIZAH** ()

2. Tuan **RONNIE LESMANA** ()

-Para Saksi:-----

1. Tuan ADIANTO ()

2. Tuan AKHMAD SHAUMAN DAYA ()



NOTARIS KOTA BENGKULU

IMAM ABDI UTAMA, S.H., M.Kn.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban hukum oleh Notaris dalam membuat Akta Otentik erat kaitannya dengan kewajiban dan sanksi yang diberikan kepada Notaris. Notaris berwenang untuk membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Jo Undang Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris dalam melaksanakan kewenangannya tersebut mempunyai kewajiban yang harus dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Jabatan Notaris. Pada Pasal 16 juga mengatur mengenai ketentuan sanksi bagi Notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya. Notaris dalam membuat Akta Otentik harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Bab VII Undang-undang Jabatan Notaris mengenai Akta Otentik. Pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan dalam pasal-pasal mengenai akta autentik tersebut mengakibatkan sanksi bagi Notaris dan tanggung jawab Notaris dalam hukum perdata. Kewajiban dan sanksi merupakan tanggung jawab hukum yang diberikan kepada Notaris. Berdasar kewajiban dan sanksi tersebut, Notaris mempunyai pertanggungjawaban

hukum dalam membuat Akta Otentik berupa: tanggung jawab administrasi, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana.

3. kekuatan pembuktian Akta Otentik Notaris sebagai alat bukti adalah kekuatan pembuktian yang sempurna, karena keistimewaan dari suatu akta otentik terletak pada kekuatan pembuktiannya. Suatu akta otentik memberikan para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak darinya suatu bukti yang sempurna. Suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sedemikian rupa yang dianggap melekat pada akta itu sendiri, artinya akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat karena apa yang tertulis dalam akta itu harus dianggap benar adanya dan diberikan jaminan perlindungan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang ada ataupun hukum positif yang berlaku. Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan membuat sebuah produk hukum berupa Akta Otentik senantiasa melayani kepentingan masyarakat guna tercapainya tujuan hukum yang berupa Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum. Seorang Notaris juga dituntut untuk selalu bersifat solutif dalam menghadapi permasalahan hukum privat yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga perlunya pengetahuan tentang Teori hukum progresif oleh Notaris sebagai landasan berfikir dalam menghadapi persoalan hukum yang ada. Keilmuan Hukum Progresif yang dimiliki oleh

seorang Notaris juga akan memberikan kontribusi untuk dapat mengembangkan keilmuan tentang hukum kenotariatan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut bahwa:

1. Notaris haruslah bertanggung jawab atas akta yang dibuat oleh dan atau dihadapannya dengan ancaman terhadap kesalahan yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta tersebut, kepadanya dapat dituntut pembayaran denda ataupun segala biaya-biaya yang telah dikeluarkan, ganti rugi dan bunga untuk pelanggaran yang telah dilakukannya. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membuat akta yang baik dan benar sebagaimana telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk menghindari tuntutan dari kliennya maupun pihak lain yang dirugikan oleh akta yang dibuat oleh notaris tersebut. Akta Notaris adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, oleh karena itu setiap notaris dalam menjalankan jabatan hendaknya selalu hati-hati dan selalu menyadari akibat yang dapat ditimbulkan atas setiap akta yang dibuatnya. Selama menjalankan jabatannya sebagai notaris, sebaiknya notaris harus memahami dan mendalami mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan baik, sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang dapat dilakukannya dalam menjalankan jabatannya.

2. Notaris dalam membuat Akta Otentik haruslah selalu berpedoman kepada Undang Undang Jabatan Notaris maupun Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang Akta Otentik, Notaris dapat memahami syarat formil maupun materil dalam pembuatan Akta Otentik, dan selalu berlandaskan pada norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Sehingga Nantinya Akta Otentik yang dibuat Oleh Notaris dapat menjadi alat bukti yang sempurna dimuka Hukum. Demi mendukung optimalisasi tugas dan wewenangnya seorang Notaris haruslah memiliki kemampuan berfikir mengenai hukum progresif. Dalam hal ini perlunya dukungan dari lembaga eksekutif maupun legislatif untuk dapat melahirkan produk hukum ataupun rancangan peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang kinerja profesi Notaris untuk melayani kepentingan masyarakat berdasarkan Hukum Progresif. Perlunya Dukungan dari Akademi dan Praktisi dalam mengembangkan potensi keilmuan Progresif pada bidang Hukum Kenotariatan sehingga dapat terus berkembang dan selalu berkontribusi dalam mendukung pelayanan hukum yang prima untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-quran

1. Al-quran
 - a. QS Al-Maidah
 - b. Q.S Al-Baqarah : 282

Sumber Buku

- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). hal 112.
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta; Uii Press, 2017), hal. 1.
- Widhi Handoko, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide Dan Realita*, (Bogor: Roda Publika, 2019), hal. 39
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, Edisi Revisi), hal, 49.
- Sugeng Istanto, *Hukum Internasional, Cet.2*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014), hal. 77.
- Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Cet.1*, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010), hal. 48.

- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen, Tentang Hukum, Cet.1.* (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 61.
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 277.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*,(Jakarta; Jala Permata Aksara, 2009) hal. 385.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991), hal. 13.
- Somardi, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007) hal. 81.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 22.
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*,(Bandung, Mandar Maju, 2002), hal. 23.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.
- M. Abdi (Et Al), *Panduan Penulisan Tugas Akhir Untuk Sarjana Hukum*, (Bengkulu; Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2013), hal. 41.
- Peter MahmudMarzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2005), hal. 133.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal 10.

- Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009) ,hal. 86.
- Andry Harijanto Hartiman, *Antropologi Hukum*, (Bengkulu, Lembaga Penelitian UNIB, 2001), hal. 23
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1993), hal. 13.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal.8.
- Komar Andasasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur, 1981), hal. 11.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung, Refika Aditama, 2008), hal. 13.
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center for ocumentation and Studies of Business Law, 2003), hal. 35.
- John Selindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1987), hal. 53.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 37.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I, Cetakan 2*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hal. 159.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Cetakan 2*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 27.

- Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember, 2001), hal. 63.
- Habib Adjie, *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Renvoi. Nomor 04. Tahun II, 3 September 2004, hal. 32.
- Lihat S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990), hal. 80.
- Ridwan HR, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, (Yogyakarta; FH UII Press, 2014) hal. 197.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal.17.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: Prespektif Hukum dan Etika, UII Press, 2009), hal. 6
- Putri A.R., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, (Medan; PT. Softmedia, 2011), hal.108
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal.59
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal.40.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995), hal. 84.
- R. Soesanto. *Tugas, Kewajiban dan hak-hak Notaris Wakil Notaris (sementara)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal. 64.

- Victor M. S., *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 26.
- R.Subekti ,R.Tjirosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992). hal. 5.
- R.Soegondo, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991), hal. 89.
- R. Tresna, *Komentar HIR*, (Jakarta: Pranadya Paramitha, 1993), hal. 142.
- Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003) hal. 148.
- Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arloka,2003) hal. 148.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 109
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm.121-122.
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hal.51-52.
- Effeindi Perangin Angin, *Kumpulan Kuliah Pembuatan Akta I*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 64.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 72.
- M.Ali Boediarso, 2005, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, (Jakarta, Swa Justitia, 2005) hal. 157.

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII. Pers, 2009) hlm.18.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Ketujuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 566.
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya, Arloka, 2003) hlm.148.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition) (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press), hal. 342.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), hal. 628.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2007), hal. 154.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), hal. 17.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006) hal. 260.
- Chalmers, A.F, *Apa itu Yang Dinamakan Ilmu?, Terjemahan: Redaksi Hasta Mitra, What is this thing called Science?* (Jakarta: Penerbit Hasta Mitra, 1983), hal. 98.
- Rizal Mustansyir, *Hukum Progresif Tinjauan Filsafat Ilmu*, progresiflshp.com, Makalah diunduh pada tanggal 12 juli 2021
- Jurgen Habermas, *Knowledge and Human Interest*, Translated by: Jeremy J. Shapiro, Boston: Beacon Press, 1971, hal. 313.

- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 22 dan 52.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum, dalam buku Menggagas Hukum Progresif Indonesia* (Semarang: Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2006), hal. 81.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Surabaya: Kita, 2006), hal. 175-180.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hal. 78.
- Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 14.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. viii.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya, Cetakan Kedua*, (Bandung: PT Mizan Buaya Kreativa, 2012), hal. 44.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2010), hal. 53.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2010), hal. 45.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Kemudahan dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1999), hlm.438

- Muhammad Nasib Al-rifa'i, Taisiru Al-'aliyu Al-qadiu Li Ikhtishari Tafsir Ibn Katsir, Jilid II, (Riyadh: Maktab Al-ma'arif, 1988), hal 2.
- Gemala Dewi, Wirdayaningsih, Yeni salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 50.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT RajaGrafindi Persada, 2008), hal.47.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang; Pustaka Rizki Putra, 2009), hal. 29.
- Wahab Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1984), hal. 231
- Paulus Effendi Lotulung, *Perlindungan Hukum bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*, (Bandung, Upgrading Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, 2003), hal. 2.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2010), hal. 45.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 77.
- R. Wirjono Prodjodikiro, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut Hukum Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 6.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 1224.
- Victor. M. Situmorang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1993), hal. 36.

Bambang Sugeng A. S. dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta, Kencana, 2012), hal 33.

Mulyana W. Kusumah dan Paul S.Baut (editor), "*Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*", (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998), hal. 11.

Moh. Mahfud MD, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, (Jakarta; Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, 2011), hal. 5.

Ahmad Muliadi, *Makalah Politik Hukum*, (Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012), hal. 16.

Jurnal

Ima Erlie Yuana, *Tanggungjawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, hal. 79-80.

Rahmad Hendra, *Tanggung jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya*, (Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1, hal. 9.

Julista Mustamu, "*Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah*"
http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_ink.php?id=1107 . diunduh 16 April 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie disingkat BW)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang No. 1 Tahun 1946)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Mutasi, Pemberhentian, dan Perpanjangan Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sumber Internet

Zul Fadli, Notaris Didakwa Gara-Gara Surat Palsu yang Berasal dari Penghadap,

<https://haloindonesianews.com/2021/06/23/notaris-didakwa-gara-gara-surat-palsu-yang-berasal-dari-penghadap/> (diakses pada 15 Juli 2021, pukul 13.55).

Pengadilan Negeri Palopo, <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/184-paradigma-hukum-progresif> (diakses pada 21 Juli 2021, pukul 11.15).

makalah Rizal Mustansyir dalam Hukum Progresif Tinjauan Filsafat Ilmu. Makalah diunduh pada tanggal 12 Juni 2021 di progresiflshp.com.

